



**PUTUSAN**

Nomor : 15 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN ;
2. Tempat lahir : Argomulyo ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit  
Kabupaten Way Kanan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Argomulyo Kec. Banjit /  
Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S LTA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Masayu Robianti , SH MH.
2. M. Lutfi ,SH , MH.

Beralamat di Jln. ST. Badarudin gg. Kenanga No.16. b / 24 Langkapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK-Pd/LBH-SBL/II/2020 tanggal 4 Februari 2021 , dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tanjungkarang Nomor : 142/SK/2021 tanggal 9 Februari 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan 6 ( enam ) bulan penjara ;
3. Menghukum Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 190.800.000,- ( Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) , jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 2 ( dua ) Tahun ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Distribusi Rastra nomor : 21/AG/II/2018 tanggal 25 Januari 2018.
- 2) Keputusan Kepala Kampung Argomulyo No. 2 Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017, tentang Pengesahan Perangkat Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan.
- 3) Bukti Timbangan Penyerahan Barang, Surat Pengantar , Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra untuk alokasi dari bulan Februari s/d Desember 2018.
- 4) DPM (Daftar Penerima Manfaat) Tahun 2018.
- 5) DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Tahun 2018.
- 6) Berita Acara Musyawarah Desa , tanggal 25 Januari 2018. BB No. 1 s/d 6 dikembalikan kepada YULIUS SETIAWANTO.
- 7) Surat Kep. Camat Banjit No. 400/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Distribusi.
- 8) Pedoman Umum Bansos Rastra Tahun 2018.
- 9) DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat-2) Tahun 2018.
- 10) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-01/DS101/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
- 11) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-297/DS102/01/2017 tanggal 03 Jan 2017 tentang Pengangkatan Karyawan tetap Perum Bulog An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
- 12) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-286/DS101/10/2017 tanggal 27 Okt 2017 tentang Pengangkatan Jab. Kerani GSP Pisang Baru ( C ) An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
- 13) Sprint Kep. Perum Bulog Sub Drive Lampung Utara No. SP-45/08B00/09/2018 tanggal 10 Sept 2018 ttg perubahan Sprint No. SP-36/08B00/08/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Div Regional Tahun 2018.
- 14) Sprint Penyerahan Barang (SPPB), Rekap Penyerahan Barang (GDIK), Bukti Timbang Penyerahan Barang , BAST Bansos Rastra untuk alokasi Bulan Jan s/d Des Tahun 2018. BB No. 7 s/d 14 dikembalikan kepada pemiliknya AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



15) Kep. Bup. Way Kanan No. B.43/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab. Way Kanan Tahun 2018.

16) Kep. Bup. Way Kanan No. B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Pagu Bansos Rastra di Kab. Way Kanan Tahun 2018.

17) SE dari Mendag RI No. 34/M-DAG/SD/II/2018 tanggal 9 Jan 2018 Harga Jual Beras dalam rangka program Bansos Rastra

18) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-340/DS101/11/2017 tanggal 27 Nov 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan Subdivre Lampung Utara.

19) Sprint Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara No. SP-16/08B00/03/2018 tgl 05 Maret 2018 tentang perubahan Sprint No. SP-07/08B00/02/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara 2018.

BB No. 15 s/d 19 dikembalikan kepada pemiliknya AKHMAD FAHMI YASIN , SP.

20) Dokumen Pendukung Lainnya :

- Surat Pernyataan Warga Kampung Argomulyo.
  - Surat Perintah Ketua Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara No. SP-01/Ras/02/2018 tentang tenaga kerja pendukung Satker Bansos Rastra.
  - SK Bupati Way Kanan No. B.39/IV.13-WK/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan.
  - Surat Bupati Way Kanan No. 500/07/I.06-WK/2018 tanggal 15 Jan 2018 perihal Penyampaian Lokasi Titik Distribusi Bansos Rastra Kab. Way Kanan Tahun 2018.
  - Rekapitulasi Berita Acara Pelaksana Penyaluran Bansos Rastra Kec. Banjit Kab. Way Kanan Tahun 2018.
- BB Nomor 20 Tetap dilekatkan pada berkas Perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan primer dan kemudian menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda , serta hukuman tambahan uang pengganti kepada Terdakwa. Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dalam dakwaan maupun Requisitorinya.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa , bahwa Terdakwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primer , penasehat Hukum Terdakwa melihat bahwa unsur kedua “ Dengan Melawan Hukum” tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN. Terdakwa sama sekali tidak melakukan kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Terhadap unsur ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut penasehat Hukum bahwa yang menikmati tidak hanya Terdakwa sendiri , melainkan juga para satgas juga memiliki andil dalam pendistribusian bansos tersebut.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa , bahwa klien kami (Terdakwa) hanya sebagai penanggung Jawab dalam pendistribusian bansos kepada DPM (Daftar Penerima Manfaat) , yang membagi bansos tersebut adalah SATGAS di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan , sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada beberapa Daftar penerima Manfaat tersebut yang tidak menerima bantuan. Bahwa setiap terdakwa menandatangani laporan hasil pembagian bansos tersebut selalu mengecek laporan yang diterima dari satgas yang didalamnya berisikan nama dan tanda tangan daftar penerima manfaat yang sudah menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara Keseluruhan.

*Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.*





2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan status Saksi jadi Tersangka atas nama Yulius Setiawan Bin ACS Setyo atas dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diroboh dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP atau sesuai dengan dakwaan ke I.

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara serendah-rendahnya.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan, dengan menyampaikan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga , anak masih kecil-kecil yang memerlukan pembinaan , mohon perkara ini Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya bagi Terdakwa. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak dengan tegas pembelaan yang telah dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa . Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN , telah sempurna dan telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair , serta telah dibuktikan dan diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu Penuntut Umum tidak tergoyahkan dengan Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah diuraikan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dalam Requisitor sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa menjawab secara lisan atas jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 persidangan sebelumnya.

*Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN** selaku Penanggung Jawab program Bantuan Pangan terkait Program Bansos Rastra tingkat Desa berdasarkan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Rastra Tahun Anggaran 2018 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Argomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2018 dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan pemenuhan dasar bagi masyarakat tidak mampu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan bantuan non tunai dalam bentuk beras. Adapun alokasi beras yang ditetapkan untuk Kabupaten Way Kanan, berdasarkan lampiran keputusan Bupati Way Kanan nomor B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kabupaten Way Kanan tahun 2018, jumlah rumah Keluarga penerima Manfaat di kampung Argomulyo, Kec. Banjit sebanyak 543 KPM dan jumlah beras yang diterima dalam satu tahun untuk seluruh KPM tersebut sebesar 65.160 kg (KPMx10 Kgx12 bulan).
- ❖ Adapun mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan Rastradari Titik Distribusi berdasarkan Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 bab IV huruf G yakni:
  1. Kementerian sosial memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD;
  2. Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum Bulog untuk Penyaluran Bansos Rastra;
  3. Perum Bulog bertanggung jawab menyalurkan Bansos rastra sampai ke TD;
  4. Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari kemenkes Sosial, Perum Bulog menerbitkan Surat pernyataan Tanggung Jawab mutlak penyaluran Bansos Rastra

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Surat perintah penyaluran dari Kemensos, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DP Bansos Rastra
6. Sesuai dengan SPPB/DO, Perum Bulog melalui Satker bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian dan atau penyaluran kekurangan beras.
7. Bansos rastra disalurkan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog sesuai ketentuan Kemensos.
8. Perum Bulog berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota, mengenai jadwal dan tempat atau lokasi penyaluran, kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat atau lokasi, penyaluran yang dibuat oleh Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten/ kota, dilaporkan kepada Kemensos (Cq. Direktorat Jenderal PFM), melalui Tim koordinasi Bansos pangan Kabupaten/ kota (Dinas Sosial) dengan tembusan kepada Tim koordinasi Bansos Pangan propinsi (Cq. Dinas Sosial Propinsi). Format kesepakatan tertulis tersebut merujuk pada BA koordinasi yang terdapat pada lampiran Pedum.
9. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim koordinasi Bansos pangan dan/ atau pelaksanaan distribusi di gudang Perum Bulog yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim Koordinasi bansos pangan kabupaten/kota/kecamatan dan/atau pelaksanaan distribusi serta Perum Bulog. BA dimaksud dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos pangan Kabupaten/kota (Cq. Dinas Sosial).
10. Pelaksanaan distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bansos rastra yang diserahkan oleh satker bansos Rastra Perum Bulog di TD.
11. Serah terima Bansos antara satker Bansos rastra perum Bulog dengan pelaksanaan distribusi dilakukan di TD, dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak, BAST dibuat rangkap 2 untuk disimpan oleh masing-masing pihak. Format BAST terdapat pada lampiran Pedum, BAST diperlukan sebagai dasar penagihan Perum Bulog kepada Kementrian Sosial untuk Pencairan Dana Bansos Rastra.
12. Dalam hal kuantitas dan/ atau kualitas Bansos rastra yang diserahkan oleh Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas bansos rastra dan/ atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Atauran 2x24 jam diatas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos rastra secara rutin setiap bulan (merujuk butir 13). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos rastra oleh Perum Bulog bagi wilayah yang dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran bansos rastra berikutnya. Perum Bulog tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana distribusi setelah BAST ditanda tangani.
13. Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran bansos rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bula karena kebijakan daerah dan /atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi maka Tim koordinasi bansos pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan Perubahan waktu penyaluran bansos Rastra kepada Kemensos (Cq.Direktorat jenderal PFN) untuk mendapatkan

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan tembusan kepada Tim koordinasi Bansos pangan Propinsi, mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis bansos rastra.

- ❖ Sedangkan Pelaksanaan Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM berdasarkan ketentuan Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 bab IV huruf H yakni;
  1. Penyaluran bansos rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/ kota
  2. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksanaan distribusi dengan menyerahkan Bansos rastra sejumlah 10 Kg setiap bulan.
  3. KPM menerima Bansos rastras dari pelaksana distribusi di TB tanpa dikenakan biaya apapun
  4. TB ditetapkan ditempat/ lokasi strtegis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya Transportasi yang dikeluarkan oleh KPM untuk pengambilan Bansos dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan Penanda tempat/ lokasi penyaluran bansos rastra
  5. Untuk KPM berkebutuhan khussus (seperti KPM Lansia, penyandang disabilitas), maka pelaksana distribusi ditingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat didukung oleh pendamping sosaial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos rastra sampai ke KPM.
  6. Pada saat penyaluran Bansos rastra kepada KPM, pelaksanaan distribusi menyediakan formulir DPM 2 untuk dilengkap dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima bansos rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran bansos Rastra kepada KPM. Format DM-2 terdapat pada lampiran Pedum
  7. Dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran bansos Rastra langsung dilaporkan oleh pelaksanaan Distriusi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota (cq. Dinas Sosial) dengan tembusan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial selanjtnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik (softcopy) keoada kementerian sosial. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh dinas Sosial Kabupaten/ Kota.
  8. Dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi pemeriksaan /audit atas program Bansos Rastra
  9. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah 2(dua) bulan atau lebih tidak disalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka pelaksaasn Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak disalurkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota (cq. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten / Kota mengajukan KPM usulan melalui SISS-NG untuk menerima Bansos Rastra yangtidak disalurkan tersebut dengan persetujuan kementerian sosia sesuai dengan aturan penggantian KPM.
- ❖ Bahwa terkait dengan pelaksanaan Kegiatan pendistribusian Bansos Rastra terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala kampung Argomulyosekaligus Penanggung Jawab kegiatan pendistribusian mengeluarkan surat Keputusan Kepala kampung Argomulyo kecamatan Banjit nomor;21/AG//2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Surat Penunjukan Koordinator Satgas bansos Rastra Tingkat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kananyang terdiri dari
  - YULIUS STYAWANTO (koordinator Satgas)

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUCIA CHRISMAWATI (anggota Satgas)
- SUPRIYADI (anggota Satgas)
- AGUNG PAMBUDI (anggota Satgas)
- NOVAN PRABOWO (anggota satgas)
- SUPRIYONO (anggota Satgas);

❖ Bahwa tugas Tim Satgas Bansos Rastra Kampung Argomulyo tersebut antara lain yaitu;

- Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Distribusi bansos Rastra K. Argomulyo TA 2018, dengan titik distribusi di Kp. Argomulyo;
- Memeriksa, menerima dan menyerahkan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dititik bagi serta menyelesaikan administrasi/penandatanganan BAST dan lain-lain.
- Membuat laporan pelaksana, realisasi Bansos Rastra sesuai model DPM-1 dan DPM-2 secara berkala setiap bulan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi rastra kecamatan

❖ Bahwa berdasarkan lampiran keputusan Bupati Way kanan nomor B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kabupaten Way kanan tahun 2018, jumlah Keluarga penerima Manfaat di kampung Argomulyo, Kec. Banjit sebanyak 543 KPM yang tersebar dalam 12 Dusun sebagai berikut;

No	Dusun	Jumlah KPM
1.	Campur Asri 1	41
2.	Campur Asri 2	32
3.	Rejomulyo 1	58
4.	Rejomulyo 2	48
5.	Sidomulyo 1	31
6.	Sidomulyo 2	48
7.	Sidomulyo 3	25
8.	Kauman 1	31
9.	Kauman 2	50
10.	Ngandong	33
11.	Sidodadi	82
12.	Mojokerto	63
	<b>Jumlah</b>	<b>543</b>

Merujuk Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras sejahtera tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan disebutkan bahwa Bansos Rastra diserahkan kepada KPM untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui Pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah / kuantum 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya/ biaya tebus. Kementerian Sosial menanggung biaya bantuan sosial Beras sejahtera sebesar Rp.10.000,- pada DIPA Kementerian.

Bahwa karena masing-masing Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan 10 Kg/ bulannya, maka berdasarkan data dari Perum Bulog total Raskin yang disalurkan untuk Kampung Argomulyo, Kec. Banjit pada tahun 2018 sebanyak 543 X 10 Kg X 12 alokasi = 65.160Kg

❖ Bahwa berdasarkan Bukti dokumen Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh pihak Bulog dan Tim pelaksanaan Raskin

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Argomulyo diketahui pada tahun 2018 penyaluran dari Gudang Bulog kepada Tim Pelaksanaan Bansos Rastra Kampung Argomulyo untuk 12 bulan Alokasi, dengan rincian sebagai berikut;

No	No. Berita Acara Serah Terima	Alokasi Bantuan	Tanggal Penyerahan	Jumlah Beras
1.	00097/08/08020/02/2018	Januari	selasa, 06 Pebruari 2018	5.430
2.	00258/08/08020/02/2018	Pebruari	Kamis, 22 Maret 2018	5.430
3.	00100/08/08020/03/2018	Maret	Jum,at 13 maret 2018	5.430
4.	00087/08/08020/04/2018	April	Jumat, 13 April 2018	5.430
5.	0296/08/08020/04/2018	Mei	Senin, 09 Juni 2018	5.430
6.	00097/08/08020/06/2018	Juni	Rabu, 11 Juni 2018	5.430
7.	00087/08/08020/07/2018	Juli	Rabu, 11 Juli 2018	5.430
8.	00167/08/08020/08/2018	Agustus	Sabtu, 18 Agustus 2018	5.430
9.	00087/08/08020/09/2018	September	Kamis, 20 September 2018	5.430
10.	00478/08/08020/10/2018	Oktober	Kamis, 15 November 2018	5.430
11.	00522/08/08020/10/2018	November	Kamis, 15 November 2018	5.430
12.	00522/08/08020/10/2018	Desember	Kamis, 15 November 2018	5.430
Jumlah				65.160

❖ Bahwa Bansos Rastra yang telah dikeluarkan oleh Gudang Bulog tersebut diatas telah diserahterimakan pada Titik Distribusi Kampung Argomulyo sebagaimana Perintah Bupati Way Kanan dalam Surat Bupati Nomor; 500/07/1.06-WK/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang mana TD terletak di rumah terdakwa SUPRATIKNO.

❖ Bahwa Bansos Rastra Kampung Argomulyo, Kec. Banjit yang telah diserahkan terimakan pada titik distribusi tersebut diatas tidak semuanya sampai kepada Keluarga Penerima manfaat, karena pada kenyataannya dilapangandiperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pendistribusian Bansos rastra dari Titik Distribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 tahap sebagai berikut;
  - a. Pendistribusian pertama tanggal 06 Pebruari 2018 untuk alokasi bulan Januari.
  - b. Pendistribusian kedua tanggal 22 Pebruari 2018 untuk alokasi bulan Pebruari.
  - c. Pendistribusian ketiga tanggal 13 April 2018 untuk alokasi bulan Maret, April.

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pendistribusian keempat tanggal 09 Mei 2018 untuk alokasi bulan Mei.
- e. Pendistribusian kelima tanggal 11 Juli 2018 untuk alokasi bulan Juni dan Juli.
- f. Pendistribusian keenam tanggal 18 Agustus 2018 untuk alokasi bulan Agustus.
- g. Pendistribusian ketujuh tanggal 20 September 2018 untuk alokasi bulan September.
- h. Pendistribusian kedelapan tanggal 15 November 2018 untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember.

2. Bahwa pada mulanya sekitar bulan Perbruari 2018 saksi YULIUS selaku koordinator Tim Satgas Rastra Kampung datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa Daftar Penerima Manfaat 2 atau DPM 2, yang mana didalam DPM 2 tersebut sudah tersusun nama-nama KPM disetiap Dusun yang ada di Kampung Argomulyo sesuai dengan data yang diperoleh dari Koordinator Kecamatan sebanyak 543 KPM. Setelah DPM 2 diserahkan kepada terdakwa pada saat itu terdakwa SUPRATIKNO memerintahkan kepada sdr. YULIUS untuk mengurangi jumlah Bansos yang dibagikan pada KPM di masing-masing Dusun, sehingga jumlah KPM tidak sesuai dengan daftar dalam DPM 2 adapun KPM yang tidak menerima bantuan berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Jumlah KPM terdaftar	Jumlah KPM Penerima	Jumlah KPM yang tidak menerima
1.	Campur Asri I	41	30	11
2.	Campur Asri II	32	22	10
3.	Sidomulyo I	31	25	6
4.	Sidomulyo II	48	39	9
5.	Sidomulyo III	25	20	5
6.	Sidodadi	82	55	27
7.	Kauman I	31	25	6
8.	Kauman II	50	30	20
9.	Ngandong	33	33	-
10.	Mojokerto	63	40	23
11.	Rejomulyo I	58	33	25
12.	Rejomulyo II	49	32	17
Jumlah		543	384	159

- a. Bahwa 159 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra tersebut atas perintah terdakwa SUPRATIKNO disusun pada urutan halaman terakhir, selain itu 159 KPM tersebut sama sekali tidak menerima Bansos Rastra untuk 12 bulan alokasi pada tahun 2018, dan mereka tidak berani menanyakan haknya tersebut kepada terdakwa dikarenakan takut dengan terdakwa;
- b. Bahwa pembagian Bansos rastra kepada 384 KPM yang terpilih tersebut dengan cara sdr. YULIUS atas perintah terdakwa membagikan DPM 2 sebanyak 2 lembar kepada para Kadus yang terdiri dari satu lembar DPM 2 yang lengkap daftar nama-nama penerima sesuai dengan ketentuan dan satu lembar lagi DPM 2 yang sudah dikurangi nama-nama penerimanya sesuai

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



perintah terdakwa, selanjutnya oleh Kepala Dusun nama-nama dalam daftar DPM 2 yang sudah dikurangi tersebut dihubungi dan diberitahukan untuk mengambil Bansos rastra kerumah terdakwa tepatnya digudang milik terdakwa;

- c. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya para Kepala Dusun yang terdiri dari 12 Dusun beserta para KPM yang sudah diseleksi nama-namanya tersebut datang ke gudang milik terdakwa, dimana sdr. YULIUS selaku Koordinator Tim Bansos kampung sudah menunggu digudang, sesampainya digudang sdr. YULIUS langsung mengeluarkan Bansos Rastra dari gudang rumah terdakwa sesuai dengan DPM 2 yang telah dikurangi dan menyerahkannya kepada para KPM;
- d. Bahwa setelah seluruh KPM yang terpilih tersebut mengambil Bansos Rstra di gudang rumah terdakwa, selanjutnya para Kadus menyerahkan DPM 2 yang sudah ditandatangani para penerima kepada terdakwa melalui sdr. YULIUS, dan nama-nama KPM yang ada didalam daftar DPM 2 namun tidak mendapatkan pembagian bansos tersebut atas perintah terdakwa tanda tangannya dipalsukan oleh sdr. YULIUS, yang kemudian DPM 2 tersebut dikumpulkan ke Satgas Kecamatan Banjit;
- e. Bahwa pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut terus berlanjut hingga 12 bulan alokasi selama tahun 2018, adapun rincian sisa Bansos Rastra pada tahun 2018 yang berada didalam gudang rumah terdakwa sebagai berikut;

No.	Alokasi	Waktu pendistribusian	Sisa digudang rumah terdakwa dan tidak dibagikan ( 1 sak= 10 Kg beras)
1.	Januari	06 Pebruari 2018	159 sak
2.	Pebruari	22 Pebruari 2018	159 sak
3.	Maret, April	13 April 2018	318 sak
4.	Mei	09 Mei 2018	159 sak
5.	Juni, Juli	11 Juli 2018	318 sak
6.	Agustus	18 agustus 2018	159 sak
7.	September	20 September 2018	159 sak
8.	Oktober, November, Desember	15 November 2018	477 sak
Jumlah			1.908 sak

- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi NAJAMUDIN dan saksi SUHAILI pada sekitar bulan Juli 2018 selisih dua hari setelah pembagian Bansos Rastra alokasi bulan Juni dan Juli saksi melihat ada 1(Satu) unit mobil pick up Grand Max warna biru, masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan menuju kearah gudang milik terdakwa, sesampainya didekat gudang dari dalam mobil keluar 3 orang yang tidak saksi kenal berbincang dengan terdakwa SUPRATIKNO, tidak lama setelah terjadi percakapan diantara keduanya saksi SUHAILI melihat ada orang yang membuka pintu gudang rumah terdakwa dari dalam rumah terdakwa, selanjutnya pemilik mobil pick up tersebut memberikan karung berwarna putih kepada orang yang membuka gudang, sekitar kurang lebih 30 menit kemudian dari dalam gudang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak orang keluar sambil memikul karung berwarna putih untuk dimuat keatas bak mobil, setelah kurang lebih memuat 11 karung mobil tersebut pergi, bahwa saksi NAJAMUDIN juga menerangkan dirinya pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual beras sisa bansos rastra yang masih disimpan digudang rumah milik terdakwa, namun saksi NAJAMUDIN menolaknya;

❖ Bahwa perbuatan terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala Kampung Argomulyo (berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.39/IV.13-WK/HK/2017 Tanggal 08 Februari 2017) sekaligus sebagai Penanggung Jawab kegiatan program Bansos Rastra tingkat Desa (berdasarkan PEDUM Bansos Rastra Tahun Anggaran 2018) dengan tidak menyalurkan raskin kepada Keluarga Penerima Manfaat tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut;

- Pedoman Umum Bnsos Rastra tahun 2018 dari Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rlpada Bab III huruf E mengenai Pelaksanaan distribusi Rastra di Desa/ke Kelurahan/pemerintahan setingkat “ *Kepala Desa/lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Rastra, Kepala desa/lurah/Kepala Pemerintahan setingkat membentuk pelaksana distribusi Bansos Rastra*”
- Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 dari Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rlpada Bab III huruf E angka 2 menyebutkan bahwa Pelaksana Distribusi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kampung memiliki tugas“ *berkoordinasi dengan Perum Bulog, memeriksa, kualitas dan kuantitas Bansos rastra yang diserahkan oleh Perum Buloga di TD, melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos rastra*”

❖ Bahwa perbuatan terdakwa SUPRATIKNO tersebut telah memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara setidaknya-tidaknya sebagaimana berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1282/PW 08/5/2020 tertanggal 7 September 2020 sebesar **Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;

No	Uraian	Satuan	Keterangan
1.	Pendistribusian Bansos Rastra tahun 2018	Kilogram	65.160
2.	Realisasi Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM	Kilogram	46.080
3.	Volume Bansos rastra yang disalurkan kepada KPM (1-2)	Kilogram	19.080
4.	Harga Penyaluran Bansos Rastra perkilogram	Rp.	Rp.10.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	Rp.	190.800.000,-

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20**

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN** selaku Kepala kampung Argomulyo, Kec. Banjit yang diangkat berdasarkan SK Bupati Way Kanan Nomor : B.39/IV.13-WK/HK/2017 tanggal 08 Februari 2017 dan selaku Penanggung Jawab program Bansos Rastra tingkat Kampung berdasarkan Pedoman Umum (PEDUM) Tahun Anggaran 2018, , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Argomulyo, kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2018 dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan pemenuhan dasar bagi masyarakat tidak mampu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan bantuan non tunai dalam bentuk beras. Adapun alokasi beras yang ditetapkan untuk Kabupaten Way Kanan, berdasarkan lampiran keputusan Bupati Way Kanan nomor B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kabupaten Way Kanan tahun 2018, jumlah rumah Keluarga penerima Manfaat di kampung Argomulyo, Kec. Banjit sebanyak 543 KPM dan jumlah beras yang diterima dalam satu tahun untuk seluruh KPM tersebut sebesar 65.160 kg (KPMx10 Kgx12 bulan).
- ❖ Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program Bantuan Pangan, terkait Program Bansos Rastra, dan sebagai penanggung jawab program di Kampung terdakwa bersama dengan satgas yang dibentuknya memiliki tugas berkoordinasi dengan Perum Bulog, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum Bulog di titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyelurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



❖ Adapun mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan Rastradari Titik Distribusi berdasarkan Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 bab IV huruf G yakni:

1. Kementerian sosial memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD;
2. Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum Bulog untuk Penyaluran Bansos Rastra;
3. Perum Bulog bertanggung jawab menyalurkan Bansos rastra sampai ke TD;
4. Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari kemenkes Sosial, Perum Bulog menerbitkan Surat pernyataan Tanggung Jawab mutlak penyaluran Bansos Rastra
5. Berdasarkan Surat perintah penyaluran dari Kemensos, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DP Bansos Rastra
6. Sesuai dengan SPPB/DO, Perum Bulog melalui Satker bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian dan atau penyaluran kekurangan beras.
7. Bansos rastra disalurkan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog sesuai ketentuan Kemensos.
8. Perum Bulog berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota, mengenai jadwal dan tempat atau lokasi penyaluran, kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat atau lokasi, penyaluran yang dibuat oleh Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten/ kota, dilaporkan kepada Kemensos (Cq. Direktorat Jenderal PFM), melalui Tim koordinasi Bansos pangan Kabupaten/ kota (Dinas Sosial) dengan tembusan kepada Tim koordinasi Bansos Pangan propinsi (Cq. Dinas Sosial Propinsi). Format kesepakatan tertulis tersebut merujuk pada BA koordinasi yang terdapat pada lampiran Pedum.
9. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim koordinasi Bansos pangan dan/ atau pelaksanaan distribusi di gudang Perum Bulog yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim Koordinasi bansos pangan kabupaten/kota/kecamatan dan/atau pelaksanaan distribusi serta Perum Bulog. BA dimaksud dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos pangan Kabupaten/kota (Cq. Dinas Sosial).
10. Pelaksanaan distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bansos rastra yang diserahkan oleh satker bansos Rastra Perum Bulog di TD.
11. Serah terima Bansos antara satker Bansos rastra perum Bulog dengan pelaksanaan distribusi dilakukan di TD, dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak, BAST dibuat rangkap 2 untuk disimpan oleh masing-masing pihak. Format BAST terdapat pada lampiran Pedum, BAST diperlukan sebagai dasar penagihan Perum Bulog kepada Kementerian Sosial untuk Pencairan Dana Bansos Rastra.
12. Dalam hal kuantitas dan/ atau kualitas Bansos rastra yang diserahkan oleh Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas bansos rastra dan/ atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Atauran 2x24 jam diatas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos rastra secara rutin setiap bulan (merujuk butir



- 13). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos rastra oleh Perum Bulog bagi wilayah yang dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran bansos rastra berikutnya. Perum Bulog tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana distribusi setelah BAST ditanda tangani.
13. Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran bansos rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bula karena kebijakan daerah dan /atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi maka Tim koordinasi bansos pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan Perubahan waktu penyaluran bansos Rastra kepada Kemensos (Cq.Direktorat jenderal PFN) untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Tim koordinasi Bansos pangan Propinsi, mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis bansos rastra.
- ❖ Sedangkan Pelaksanaan Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM berdasarkan ketentuan Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 bab IV huruf H yakni;
1. Penyaluran bansos rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/ kota
  2. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksanaan distribusi dengan menyerahkan Bansos rastra sejumlah 10 Kg setiap bulan.
  3. KPM menerima Bansos rastras dari pelaksana distribusi di TB tanpa dikenakan biaya apapun
  4. TB ditetapkan ditempat/ lokasi strtegis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya Transportasi yang dikeluarkan oleh KPM untuk pengambilan Bansos dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan Penanda tempat/ lokasi penyaluran bansos rastra
  5. Untuk KPM berkebutuhan khussus (seperti KPM Lansia, penyandang disabilitas), maka pelaksana distribusi ditingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat didukung oleh pendamping sosaial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos rastra sampai ke KPM.
  6. Pada saat penyaluran Bansos rastra kepada KPM, pelaksanaan distribusi menyediakan formulir DPM 2 untuk dilengkap dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima bansos rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran bansos Rastra kepada KPM. Format DM-2 terdapat pada lampiran Pedum
  7. Dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran bansos Rastra langsung dilaporkan oleh pelaksanaan Distriusi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota (cq. Dinas Sosial) dengan tembusan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial selanjtnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik (softcopy) keoad kementerian sosial. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh dinas Sosial Kabupaten/ Kota.
  8. Dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi pemeriksaan /audit atas program Bansos Rastra
  9. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah 2(dua) bulan atau lebih tidak disalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka pelaksaasn Distribusi melaporkan julah Bansos Rastra yang tidak disalurkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota (cq. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tim

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten / Kota mengajukan KPM usulan melalui SISS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak disalurkan tersebut dengan persetujuan kementerian sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.

- ❖ Bahwa terkait dengan pelaksanaan Kegiatan pendistribusian Bansos Rastra dan untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala kampung Argomulyosekaligus Penanggung Jawab kegiatan pendistribusian mengeluarkan surat Keputusan Kepala kampung Argomulyo kecamatan Banjit nomor;21/AG/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Surat Penunjukan Koordinator Satgas bansos Rastra Tingkat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari
  - YULIUS STYAWANTO (koordinator Satgas)
  - LUCIA CHRISMAWATI (anggota Satgas)
  - SUPRIYADI (anggota Satgas)
  - AGUNG PAMBUDI (anggota Satgas)
  - NOVAN PRABOWO (anggota satgas)
  - SUPRIYONO (anggota Satgas);
- ❖ Bahwa tugas Tim Satgas Bansos Rastra Kampung Argomulyo tersebut antara lain yaitu;
  - Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Distribusi bansos Rastra K. Argomulyo TA 2018, dengan titik distribusi di Kp. Argomulyo;
  - Memeriksa, menerima dan menyerahkan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dititik bagi serta menyelesaikan administrasi/penandatanganan BAST dan lain-lain.
  - Membuat laporan pelaksana, realisasi Bansos Rastra sesuai model DPM-1 dan DPM-2 secara berkala setiap bulan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi rastra kecamatan
- ❖ Bahwa berdasarkan lampiran keputusan Bupati Way kanan nomor B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kabupaten Way kanan tahun 2018, jumlah Keluarga penerima Manfaat di kampung Argomulyo, Kec. Banjit sebanyak 543 KPM yang tersebar dalam 12 Dusun sebagai berikut;

No	Dusun	Jumlah KPM
1.	Campur Asri 1	41
2.	Campur Asri 2	32
3.	Rejomulyo 1	58
4.	Rejomulyo 2	48
5.	Sidomulyo 1	31
6.	Sidomulyo 2	48
7.	Sidomulyo 3	25
8.	Kauman 1	31
9.	Kauman 2	50
10.	Ngandong	33
11.	Sidodadi	82
12.	Mojokerto	63
	<b>Jumlah</b>	<b>543</b>

Merujuk Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras sejahtera tahun 2018

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan disebutkan bahwa Bansos Rastra diserahkan kepada KPM untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui Pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah / kuantum 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya/ biaya tebus. Kementerian Sosial menanggung biaya bantuan sosial Beras sejahtera sebesar Rp.10.000,- pada DIPA Kementerian.

Bahwa karena masing-masing Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan 10 Kg/ bulannya, maka berdasarkan data dari Perum Bulog total Raskin yang disalurkan untuk Kampung Argomulyo, Kec. Banjit pada tahun 2018 sebanyak  $543 \times 10 \text{ Kg} \times 12 \text{ alokasi} = 65.160\text{Kg}$

- ❖ Bahwa berdasarkan Bukti dokumen Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh pihak Bulog dan Tim pelaksanaan Raskin Kampung Argomulyo diketahui pada tahun 2018 penyaluran dari Gudang Bulog kepada Tim Pelaksanaan Bansos Rastra Kampung Argomulyo untuk 12 bulan Alokasi, dengan rincian sebagai berikut;

No	No. Berita Acara Serah Terima	Alokasi Bantuan	Tanggal Penyerahan	Jumlah Beras
1.	00097/08/08020/02/2018	Januari	selasa, 06 Pebruari 2018	5.430
2.	00258/08/08020/02/2018	Pebruari	Kamis, 22 Maret 2018	5.430
3.	00100/08/08020/03/2018	Maret	Jum,at 13 maret 2018	5.430
4.	00087/08/08020/04/2018	April	Jumat, 13 April 2018	5.430
5.	0296/08/08020/04/2018	Mei	Senin, 09 Juni 2018	5.430
6.	00097/08/08020/06/2018	Juni	Rabu, 11 Juni 2018	5.430
7.	00087/08/08020/07/2018	Juli	Rabu, 11 Juli 2018	5.430
8.	00167/08/08020/08/2018	Agustus	Sabtu, 18 Agustus 2018	5.430
9.	00087/08/08020/09/2018	Septembe r	Kamis, 20 September 2018	5.430
10.	00478/08/08020/10/2018	Oktober	Kamis, 15 November 2018	5.430
11.	00522/08/08020/10/2018	November	Kamis, 15 November 2018	5.430
12.	00522/08/08020/10/2018	Desember	Kamis, 15 November 2018	5.430
Jumlah				65.160

- ❖ Bahwa Bansos Rastra yang telah dikeluarkan oleh Gudang Bulog tersebut diatas telah diserahkan pada Titik Distribusi Kampung Argomulyo sebagaimana Perintah Bupati Way Kanan dalam Surat Bupati Nomor; 500/07/1.06-WK/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang mana TD

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di rumah terdakwa SUPRATIKNO.

❖ Bahwa Bansos Rastra Kampung Argomulyo, Kec. Banjit yang telah diserahkan terimakan pada titik distribusi tersebut diatas tidak semuanya dibagikan kepada Keluarga Penerima manfaat, karena pada kenyataannya dilapangandiperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pendistribusian Bansos rastra dari Titik Distribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 tahap sebagai berikut;
  - a. Pendistribusian pertama tanggal 06 Pebruari 2018 untuk alokasi bulan Januari.
  - b. Pendistribusian kedua tanggal 22 Pebruari 2018 untuk alokasi bulan Pebruari.
  - c. Pendistribusian ketiga tanggal 13 April 2018 untuk alokasi bulan Maret, April.
  - d. Pendistribusian keempat tanggal 09 Mei 2018 untuk alokasi bulan Mei.
  - e. Pendistribusian kelima tanggal 11 Juli 2018 untuk alokasi bulan Juni dan Juli.
  - f. Pendistribusian keenam tanggal 18 Agustus 2018 untuk alokasi bulan Agustus.
  - g. Pendistribusian ketujuh tanggal 20 September 2018 untuk alokasi bulan September.
  - h. Pendistribusian kedelapan tanggal 15 NOvember 2018 untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember.

2. Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab pelaksanaan program Bansos Rastra tahun 2018 justru memerintahkan Tim Satgas Kampung yang ditunjuknya tersebut untuk tidak menyalurkan sebagian Bansos Rastra kepada yang berhak, yakni pada mulanya sekitar bulan Perbruari 2018 saksi YULIUS selaku koordinator Tim Satgas Rastra Kampung datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa Daftar Penerima Manfaat 2 atau DPM 2, yang mana didalam DPM 2 tersbeut sudah tersusun nama-nama KPM disetiap Dusun yang ada di Kampung Argomulyo sesuai dengan data yang diperoleh dari Koordinator Kecamatan sebanyak 543 KPM. Setelah DPM 2 diserahkan kepada terdakwa pada saat itu terdakwa SUPRATIKNO telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan dan jabatannya selaku Kepala Kampung dengan memerintahkan kepada sdr. YULIUS untuk mengurangi jumlah Bansos yang dibagikan pada KPM di masing-masing Dusun, sehingga jumlah KPM tidak seseuai dengan daftar dalam DPM 2 adapun perinciannya sebagai berikut;

No	Nama Dusun	Jumlah KPM terdaftar	Jumlah KPM Penerima	Jumlah KPM yang tidak menerima
1.	Campur Asri I	41	30	11
2.	Campur Asri II	32	22	10
3.	Sidomulyo I	31	25	6
4.	Sidomulyo II	48	39	9
5.	Sidomulyo III	25	20	5
6.	Sidodadi	82	55	27
7.	Kauman I	31	25	6
8.	Kauman II	50	30	20

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Ngandong	33	33	-
10.	Mojokerto	63	40	23
11.	Rejomulyo I	58	33	25
12.	Rejomulyo II	49	32	17
Jumlah		543	384	159

3. Bahwa 159 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra tersebut atas perintah terdakwa SUPRATIKNO disusun pada urutan halaman terakhir, selain itu 159 KPM tersebut sama sekali tidak menerima Bansos Rastra untuk 12 bulan alokasi pada tahun 2018, dan mereka tidak berani menanyakan haknya tersebut kepada terdakwa dikarenakan takut dengan terdakwa;
4. Bahwa terdakwa SUPRATIKNO **telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan dan jabatannya selaku Kepala Kampung** dengan memerintahkan sdr. YULIUS untuk membagikan DPM 2 sebanyak 2 lembar kepada para Kadus yang terdiri dari satu lembar DPM 2 yang lengkap daftar nama-nama penerima sesuai dengan ketentuan dan satu lembar lagi DPM 2 yang sudah dikurangi nama-nama penerimanya sesuai perintah terdakwa, selanjutnya oleh Kepala Dusun nama-nama dalam daftar DPM 2 yang sudah dikurangi tersebut dihubungi dan diberitahukan untuk mengambil Bansos rastra kerumah terdakwa tepatnya digudang milik terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Kepala Dusun beserta para KPM yang sudah diseleksi nama-namanya tersebut datang ke gudang milik terdakwa, dimana sdr. YULIUS selaku Koordinator Tim Bansos kampung sudah menunggu digudang, sesampainya digudang sdr. YULIUS langsung mengeluarkan Bansos Rastra dari gudang rumah terdakwa sesuai dengan DPM 2 yang telah dikurangi dan menyerahkannya kepada para KPM, setelah DPM 2 ditandatangani para penerima mereka menyerahkan DPM 2 kepada terdakwa melalui sdr. YULIUS;
6. Bahwa terdakwa SUPRATIKNO **telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan dan jabatannya selaku Kepala Kampung**, dengan memerintahkan sdr. YULIUS untuk memalsukan tanda tangan KPM yang tidak menerima Bansos tersebut sehingga seolah-olah mereka telah menerimanya, adapun para penerima /KPM yang dipalsukan tanda tangannya oleh sdr. YULIUS tersebut sebanyak 159 KPM, selanjutnya DPM 2 yang sebagian berisi tanda tangan palsu tersebut dikumpulkan ke Satgas Kecamatan Banjit;
7. Bahwa pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut terus berlanjut hingga 12 bulan alokasi selama tahun 2018, adapun rincian sisa Bansos Rastra pada tahun 2018 yang berada didalam gudang rumah terdakwa sebagai berikut;

No.	Alokasi	Waktu pendistribusian	Sisa digudang rumah terdakwa dan tidak dibagikan ( 1 sak= 10 Kg beras)
1.	Januari	06 Pebruari 2018	159 sak
2.	Pebruari	22 Pebruari 2018	159 sak
3.	Maret, April	13 April 2018	318 sak

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Mei	09 Mei 2018	159 sak
5.	Juni, Juli	11 Juli 2018	318 sak
6.	Agustus	18 agustus 2018	159 sak
7.	September	20 September 2018	159 sak
8.	Oktober, November, Desember	15 November 2018	477 sak
Jumlah			1.908 sak

8. Bahwa 1.908 sak yang tersisa di gudang rumah terdakwa tersebut berdasarkan keterangan sdr. SUHAILI dan NAJAMUDIN oleh terdakwa dijual namun sebelum dijual karung berisi Bansos Rastra 10 Kg tersbeut dipindahkan kedalam karung putih biasa ukuran 50 Kg;

❖ Bahwa perbuatan terdakwa **SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN** sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo berdasarkan SK Bupati Way Kanan Nomor: B.39/IV.13-WK/HK/2017 tanggal 08 Februari 2018 dan/ atau sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Bansos rastra untuk Kampung Argomulyo TA 2018 dan melanggar ketentuan yang diatur dalam;

- Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 dari Kementrian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI pada Bab III huruf E mengenai Pelaksanaan distribusi Rastra di Desa/ke Kelurahan/pemerintahan setingkat “ Kepala Desa/lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Rastra, Kepala desa/lurah/Kepala Pemerintahan setingkat membentuk pelaksana distribusi Bansos Rastra”
- Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 dari Kementrian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI pada Bab III huruf E angka 2 menyebutkan bahwa Pelaksana Distribusi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kampung memiliki tugas “berkoordinasi dengan Perum Bulog, memeriksa, kualitas dan kuantitas Bansos rastra yang diserahkan oleh Perum Buloga di TD, melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos rastra”

❖ Bahwa perbuatan terdakwa **SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN** tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan Negara sebagaimana berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-1282/PW 08/5/2020 tertanggal 7 September 2020 sebesar **Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut;

No	Uraian	Satuan	Keterangan
1.	Pendistribusian Bansos Rastra tahun 2018	Kilogram	65.160

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Realisasi Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM	Kilogram	46.080
3.	Volume Bansos rastra yang disalurkan kepada KPM (1-2)	Kilogram	19.080
4.	Harga Penyaluran Bansos Rastra perkilogram	Rp.	10.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	Rp.	190.800.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

## (KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martinus Supriyadi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan , saksi kenal karena saksi bertempat tinggal di Kampung Argomulyo juga.
- Saksi kenal dengan Yulius Setyawanto karena dia adalah kakak saksi , kakak saksi menjadi petugas ( Satgas ) yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo untuk membagikan Bansos Beras Rastra Tahun 2018.
- Saksi pada Tahun 2018 mendapatkan Bansos Beras Rastra sebanyak 1 (satu) Sak berisi 10 Kg beras yang dibagikan untuk warga Kampung Argomulyo. Saksi mengambilnya digudang depan rumah Kepala Kampung Argomulyo dan yang membagikan adalah kakak Saksi yang bernama Yulius Setyawanto.
- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib kakak Saksi Yulius Setyawanto datang ke rumah Saksi , memberitahukan adanya panggilan dari pihak Kepolisian Resort Way Kanan , tentang penyaluran Bansos Beras Rastra yang ada di Kampung Argomulyo. Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui , karena tidak pernah ada surat yang diserahkan kepada Saksi oleh Kepala Kampung tentang penunjukan sebagai petugas pembagi Bansos.
- Meskipun Saksi tidak ikut sebagai Satgas yang membagikan Bansos beras Rastra , namun tetap menghadiri panggilan kepolisian. Saksi ditunjukkan Surat

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





dari Kepala Kampung Argomulyo Nomor : 21/AG/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dalam surat itu , ditunjuk para petugas sebagai Pelaksana Distribusi Rastra Tahun 2018 , diantaranya adalah : YULIUS SETYAWANTO , LUCIA CHRISMAWATI, SUPRIYADI, AGUNG PAMBUDI , NOVAN PRABOWO, SUPRIYONO. Semua yang ditunjuk saksi kenal adalah warga Kampung Argomulyo dan ada hubungan keluarga dengan Kepala Kampung . Yang tercantum dalam surat tersebut , yang aktif bekerja membagikan Bansos Rastra adalah Yulius Setyawanto.

- Saksi sama sekali tidak ikut membagikan Bansos Rastra setiap bulan , sehingga Saksi tidak mengerti jumlah Bansos Rastra yang dibagikan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berpendapat.

2. Juman Bin Madi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun selaku Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.

- Saksi kenal dengan Yulius Setyawanto adalah petugas / satgas yang membagikan Bansos Beras Rastra pada Kampung Argomulyo.

- Saksi adalah Kepala Dusun (Kadus) Kauman I , yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 sampai sekarang masih aktif. Tugas saksi sebagai Kadus adalah membantu pemerintahan Kampung Argomulyo.

- Pada Tahun 2018 Dusun Kauman I tercatat ada 31 KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) sesuai dengan DPM yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Argomulyo. Setiap bulan 31 KPM oleh Pemerintah mendapatkan Bansos Beras Rastra sebanyak 1 (satu) Sak berisi 10 Kg beras. Namun , ternyata dari 31 KPM yang menerima Bansos Beras Rastra hanya 25 KPM saja , yaitu :

KANDAR	ENDARTO	MARSINI
MUJIONO	KAMLAN	ASROWI
IMAM ARIFIN	YULIANTO	AGUSRI
SUPARNO	SUGITO	PAUZI
GIMIN	SALAM	ABDUL Rianto
WITO	SUGIMAN	MUGI
PONIRA	RESWANTO	MASIYEM
WAHMAN	RESTI NURASIAH	MUHARZAN
NGADIMIN.		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak menerima Bansos Beras Rastra ada 6 KPM , yaitu :

SUROS	SUPARI	JOKO NGADINO
SAFARI	LAMIYEM	SURONO.

- Menurut penjelasan dari Yulius dan Iwan selaku Satgas pembagi Bansos Beras Rastra pada Tahun 2018, dirinya Cuma melaksanakan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo bahwa untuk Dusun Kauman I dibagi hanya 25 KPM saja.

- Untuk Tahun 2018 setiap bulannya hanya 25 KPM saja yang menerima Bansos Beras Rastra , per KPM menerima 1 (satu) sak berisi 10 Kg beras.

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

- Saksi mengetahui bahwa jumlah DPM seluruh Kampung Argomulyo yang menerima Bansos Beras Rastra pada Tahun 2018 adalah 543 KPM. Cara pembagiannya diatur setiap Dusun untuk mengambil Bansos Rastra di gudang depan rumah Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berpendapat.

3. Yasinto Priono Bari ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Tahun 2018 Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

- Saksi juga kenal dengan Yulius Setyawanto selaku Satgas / petugas yang bertugas membagikan Bansos Rastra kepada para Kepala Dusun untuk disampaikan kepada setiap KPM yang menerima.

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Kepala Dusun (Kadus) Ngandong Kampung Argomulyo. Dusun Ngandong pada Tahun 2018 setiap bulannya menerima Bansos Rastra sejumlah 33 Sak beras , setiap 1 (satu) Sak berisi 10 Kg beras rastra.
- Cara penyampaian nya adalah bahwa setiap beras datang dan akan dibagikan , Saksi selaku Kadus Ngandong diberitahu oleh Yulius Setyawanto selaku Satgas Rastra agar Saksi menyampaikan kepada seluruh KPM yang akan mengambilnya di gudang depan rumah Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo. Pada saat pembagian Saksi dan penerima Bansos datang , kemudian Satgas mengeluarkan sejumlah 33 Sak beras Rastra diserahkan kepada Saksi selaku Kadus Ngandong. Kemudian Saksi yang membagi kepada Warga dusun saksi , setelah menerima menandatangani tanda penerimaan.
- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :
  - 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
  - 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
  - 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
  - 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
  - 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
  - 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
  - 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
  - 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

4. Musiyem Binti Ahmad Zeini , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
  - Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun (Kadus) Sidodadi berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 , dengan tugas membantu pemerintahan Kampung.
  - Pada Tahun 2018 di Kampung Argomulyo mendapat Bansos Beras Rastra setiap bulan per 1 (satu) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapat 1 Sak beras , berisi 10 Kg. Dusun Sidodadi terdaftar 82 KPM (Keluarga Penerima

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat), namun pada Tahun 2018 yang mendapat Bansos hanya 55 KPM saja. Sedangkan yang 27 KPM tidak mendapatkan Bansos.

- Daftar nama-nama 55 KPM yang menerima Bansos Rastra Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SUPARJI	SARJO	IRO REJO SIDIK
NURYADI	AHMAD MUDASIR	JUMARI
SUDI	SUMARTO	JITO
SUGENG	TOIB	TUKIRAN
SARYONO	PAMUJI	UJANG SARONI
SUMARI	JUNAIDA	AMAD NARUDIN
SURIPTO	REJOWIYONO	PONIRAN
SUMIDI	PONIMIN	EMBUN AGUSTIANI
MARTOYO	WAJIAN TO	JUMARTO
MUJIMAN	KASWANTO	SARMINI
WARSIH	SUPARDI	IDRIS HARYANTO
M. ADIL HAM	ZAINAL	SUKIMAN
NOPI HAYADI	TRIONO	WALUYO
KURNIA AMIN	ZAMRONI	PRAYOGA
PARJIMIN	MASRUR	DARMAN
SUMARDI	SURANDI	SELAMET
FEBRIANTO	MASHURI	SUPORNADI
SITI SUTINA	BURHANUDIN	TUKIYAH
WAGIONO.		

- Daftar nama-nama 27 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SUWANDI	NGATIMIN	SUHARTO
MUHADI	SARNO	YANTO
GIMUN	SUKINO	A. SRI WIDODO
SURANTO	SUWOYO	SALAMUDIN
LASMIN	DARMUJI	SELAMET RAHARJO
SUYITNO	SABAR	DARUL
YASID	KATIRIN	SUNARTO
SUNARDI	GITO	SUHADI
ISMAIL	NARYONO	AGUS NARWIDI.

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

- Saksi tidak mengetahui , dikemanakan sisa beras untuk 27 KPM Dusun Sidodadi yang tidak diberikan oleh Satgas atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kampung.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

5. Wakijo Bin Karto Prawiro , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
- Saksi diangkat sebagai Kepala Dusun (Kadus) Rejomulyo II berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Nomor : 2 Tahun 2017 , dengan tugas membantu pemerintahan Kampung.
- Pada Tahun 2018 di Kampung Argomulyo Dusun Rejomulyo II tercatat 49 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai dengan DPM. Namun yang mendapat pembagian Bansos Restra hanya 32 KPM saja , sedangkan yang 17 KPM tidak mendapatkan Bansos Restra. Bansos Restra diberikan setiap bulan kepada KPM sebanyak 1 (satu) Sak berisi 10 Kg Beras.
- Daftar nama-nama 32 KPM yang menerima Bansos Rastra Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NARIMO	SUGIONO	DAWUD DIRUN
SURADI	MULYADI	AMIRUDIN
AJIK	SUWARNO	SUMAR
YUSTINUS SUDARSIN	PONIJAN	JAMARI

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HERIYADI	SUPAIT
SUWADI	MINARTO SARENO	SOLIKIN
MUDIANTO	MUHTAR	SABAR
SIRAT	WAGINO	JERI
ISMAIL	SULBANI	SUPARNO
SAIDI	BUDI WIJAYA	WAKIJO
WARISMAN	MUHIMI	SUKIDI.

- Daftar nama-nama 17 KPM yang tidak menerima Bansoso Rastra Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SUNAR	KARTONO	SUPRIANTO
SURANTO	KARDI	NGATIMAN
SABARI	SUMADI	HERMANSYAH
ASMUDIN	SUGENG	SARDINSIH
SUDI	SUROTO	KARNO
SUPARMAN	SUWARDI.	

- Saksi selaku Kadus Rejomulyo II pernah menanyakan kepada Satgas Sdr. Yulius , kenapa tidak semua mendapat Bansos Restra , dijawab oleh Yulius atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo.

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

- Saksi tidak mengetahui dikemanakan jatah untuk 17 KPM yang tidak dibagikan oleh Satgas Bansos atas perintah Terdakwa..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



6. Yulius Supriadi Bin Sarto Dikoro , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
- Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun (Kadus) Campur Asri II berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 , dengan tugas membantu pemerintahan Kampung.
- Dusun Campur Asri II pada Tahun 2018 tercatat ada 32 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai DPM. Namun yang mendapatkan Bansos Restra hanya 22 KPM saja , sedangkan yang 10 KPM tidak mendapatkan Bansos Restra.
- Setiap KPM menerima Bansos Restra sebanyak 1 (satu) Sak berisi 10 Kg beras per bulan , yang diambil di gudang di depan rumah Terdakwa Supratikno.
- Daftar nama-nama 22 KPM yang menerima Bansos Restra Tahun 2018 Dusun Campur Asri Kampung Argomulyo adalah sebagai berikut :

HARTONO	BURNIAT	NASARUDIN
JALALUDIN	AKOLIK	WAHYUDIN
DARMONO	SUROSO	SUNARDI
SAKIMIN	RASIMI	SAROJI
SITI ANAWAROH	SUKIRMAN	SUKADI
MUNIN	ANANG SUHENDAR	NARSO
SAINAYU	SUTARMIN	HAYATUL IMRONI
RONI.		

- Daftar nama-nama 10 KPM yang tidak menerima Bansos Restra Tahun 2018 Dusun Campur Asri Kampung Argomulyo adalah sebagai berikut :

SAKIMIN	TAMRIN	MARTONO
SINARDIN	MARHANA	WARDOYO
B. SUPRIYANTO	SUGITO	KOMARUDIN
ROBI SARTIKA.		

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

- Saksi tidak mengetahui , dikemanakan 10 KPM yang tidak diberikan Bansos Rastra nya oleh Anggota Satgas atau Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- Saksi pernah tanyakan kepada satgas Bansos tentang 10 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra , jawabannya atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

7. Kardi Bin Syukri , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
- Saksi adalah warga Dusun Rejomulyo II Kampung Argomulyo , tinggal disini sejak lahir hingga sekarang.
- Saksi adalah warga yang tidak menerima Bansos Rastra Tahun 2018 dari Satgas Bansos Kampung Argomulyo.
- Saksi diberitahu oleh Kadus Rejomulyo II Sdr. Wakijo bahwa nama Saksi termasuk didalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) untuk Bansos Rastra Tahun 2018 , namun kenyataannya saksi tidak menerima Bansos Rastra.
- Menurut warga yang mendapat Bansos Rastra , mereka perbulan menerima 1 (satu) Sak berisi beras 10 Kg. Sedangkan Saksi tidak mendapatkan , saksi tidak pernah menayakan kenapa Saksi tidak diberikan Bansos Rastra untuk Tahun 2018.
- Seharusnya nama saksi yang sudah terdaftar pada DPM juga mendapatkan Bansos Rastra dari Satgas Bansos atau dari Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

8. Yulius Setyowanto Bin ACS Setiyo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah koordinator Satgas Bansos Rastra berdasarkan SK Kepala Kampung Argomulyo Nomor : 21/AG//2018 tanggal 25 Januari 2018 dengan anggota Tim adalah :

- a. LUCIA CHRISMAWATI.
- b. SUPRIYADI.
- c. AGUNG PAMBUDI.
- d. NOVAN PRABOWO.
- e. SUPRIYONO.

- Tugas dan tanggung Jawab Tim Satgas Bansos adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tugas sebagai pelaksanaan Distribusi Bansos Rastra Kampung Argomulyo TA 2018, dengan titik distribusi di Kampung Argomulyo.
2. Memeriksa , menerima dan menyerahkan beras kepada KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) di titik bagi serta menyelesaikan administrasi / Penanda Tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Membuat laporan pelaksanaan, realisasi Bansos Rastra sesuai Model DPM-1 dan DPM-2 secara berkala setiap bulan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten / Kota melalui Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan.

- Kampung Argomulyo pada Tahun 2018 tercatat sebagai Penerima Manfaat sebanyak 543 KK , pada DPM (Daftar Penerima Manfaat) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinator Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

- Bansos Rastra diterima oleh setiap KPM perbulan sebanyak 1 (satu) Sak yang berisi beras 10 (sepuluh ) Kg X 12 Bulan , tanpa dipungut biaya (Gratis).

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjir , Bansos Rastra Tahun 2018 yang terdaftar dalam DPM sebanyak 543 KPM dan menerima kiriman beras sejumlah 543 KPM dari BULOG . Hanya dibagikan sebanyak 384 KPM saja , setiap bulannya. Sehingga terdapat kelebihan yang tidak dibagi sebanyak 159 ( Seratus lima puluh Sembilan ) KPM yang tidak dibagi oleh Terdakwa, setiap bulannya selama 1 (satu) Tahun.

- Daftar Per Dusun penerima Bansos Rastra se Kampung Argomulyo Tahun 2018 atas DPM dari Kecamatan 543 KPM adalah sebagai berikut :

1. Dusun Campur Asri I	: 41 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
2. Dusun Campur Asri II	: 32 KPM yang dibagi	: 22 KPM
3. Dusun Sidomulyo I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM
4. Dusun Sidomulyo II	: 48 KPM yang dibagi	: 39 KPM.
5. Dusun Sidomulyo III	: 25 KPM yang dibagi	: 20 KPM.
6. Dusun Sidodadi	: 82 KPM yang dibagi	: 55 KPM.
7. Dusun Kauman I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM.
8. Dusun Kauman II	: 50 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
9. Dusun Ngandong	: 33 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
10. Dusun Mojokerto	: 63 KPM yang dibagi	: 40 KPM.
11. Dusun Rejomulyo I	: 58 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
12. Dusun Rejomulyo II	: 49 KPM yang dibagi	: 32 KPM.

Total Jumlah KPM dalam DPM : 543 KPM , yang dibagi : 384 KPM dan yang tidak dibagi berjumlah 159 KPM. Namun dalam pertanggung jawaban yang diserahkan ke Tim Koordinator Kecamatan adalah tetap sesuai DPM yaitu : 543 KPM , dengan cara Saksi memalsukan tanda tangan 159 KPM yang tidak menerima , dianggap sebagai telah menerima Bansos Rastra.

- Setiap bulan ada sebanyak 159 Bansos Rastra yang tidak dibagikan , diambil oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung. Saksi tidak mengetahui dikemanakan 159 Bansos itu oleh Terdakwa.

- Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib , 2(dua) hari setelah pembagian beras Rastra 9 Pembagian pada tanggal 11 Juli 2018 ) , Saksi , SUHAILI, JUMANI dan NAJAMUDIN melihat ada mobil Pick Up Grand Max Warna biru masuk ke halaman belakang rumah Terdakwa. Setelah mobil parkir kemudian turun 3 (tiga) orang dari dalam mobil dan bertemu dengan Terdakwa dan berbincang-bincang. Tidak lama kemudian ketiga orang tersebut menuju ke gudang penyimpanan beras Rastra dengan diarahkan oleh Terdakwa , kemudian mengetok pintu gudang. Setelah itu dibukakan pintu gudang oleh orang yang ternyata berada di dalam gudang , dan orang itu memberikan

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras kosong kepada orang yang berada didalam gudang. Setelah 30 menit , ada orang yang memikul karung yang telah berisi dibawa ke mobil Pick Up secara bolak balik sebanyak 11 kali dengan memikul karung yang telah berisi , dibawa masuk ke mobil Pick Up.

- Pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi kerumah Terdakwa selaku Kepala Kampung sendirian untuk menandatangani DPM-2 (Laporan Realisasi Bansos Rastra ) , Terdakwa menandatangani DPM-2. Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Sudah habis berasnya" , Jawab Terdakwa : "SST JANGAN BANYAK TANYA" lalu saksi diam. Setelah Terdakwa menandatangani DPM-2 , saksi kemudian keluar dari rumah Terdakwa dan melihat gudang beras sudah kosong , terdapat karung bansos rastra terotong dua dan banyak beras berceceran dari dalam gudang serta didepan gudang beras.

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

9. Najamudin Bin Umarhan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa Supratikno Bin M. Joyo Gimun Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
- Saksi diangkat menjadi Kaur Umum Kampung Argomulyo , berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Argomulyo pada Januari 2018 .
- Saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2018 di Kampung Argomulyo telah didaftar oleh Satgas Bansos Kecamatan Banjit sebagai penerima Bansos Rastra sebanyak 543 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) , tercatat dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) , yang setiap bulannya mendapat kiriman beras Rastra dari Bulog sejumlah 543 Sak berisi beras 10 Kg.
- Setiap ada pembagian Bansos Rastra pada Tahun 2018 , saksi melihat dari halaman rumah Saksi , dimana rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa ( Kepala Kampung Argomulyo) dan Gudang tempat pembagian Bansos Rastra didepan rumah Terdakwa.
- Pembagian dilaksanakan per Dusun dan yang melaksanakan pendistribusian ke Kepala Dusun adalah YULIUS sebagai Satgas Bansos Rastra Kampung Argomulyo , diserahkan kepada Kepala Dusun , kemudian Kepala Dusun membagikan kepada warga Dusunnya. Pembagian dilaksanakan di gudang milik Terdakwa yang berada di depan rumah terdakwa. Setiap selesai pembagian Bansos Rastra selesai , Saksi bersama YULIUS, SUHAILI dan JUMANI menghitung sisa beras yang tidak dibagikan , sisanya berjumlah 159 Sak , dimana per Sak berisi 10 Kg. beras. Setelah itu , Yulius laporan kepada

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pembagian Bansos Rastra selesai dan sisanya 159 Sak ada tersimpan digudang , kemudian pulang.

- Pada pembagian Bansos Rastra yang pertama juga terdapat sisa yang tidak dibagikan , dan Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa menjualnya namun saksi tidak mau dan tidak berani. Terkait sisa beras Bansos Rastra yang tidak dibagikan , Saksi pernah melihat ada mobil Pick Up masuk ke Halaman belakang Rumah Terdakwa pada malam hari. Sopir mobil turun dan bertemu dengan Terdakwa untuk mengobrol. Setelah itu ada orang yang masuk ke gudang beras rastra lalu membawa dan menaikkan beras Rastra yang tidak dibagikan tersebut ke Mobil Pick up yang parkir di halaman belakang rumah Terdakwa.

- Menurut daftar DPM (Daftar Penerima Manfaat) yang diterbitkan oleh Satgas Kecamatan Banjit , untuk Kampung Argomulyo tercatat 543 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Berdasarkan daftar DPM tersebut , maka Kampung Argomulyo setiap bulannya menerima 543 Sak Beras Rastra Bansos yang dikirim oleh Bulog. Namun yang dibagikan oleh YULIUS selaku Satgas Bansos Kampung Argomulyo atas perintah Terdakwa yang dibagikan dan diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah berjumlah 384 Sak beras Rastra , dilakukan oleh YULIUS dengan cara mengurangi penyerahan bantuan setiap Dusunnya atas perintah Terdakwa. Sisanya yang tidak dibagikan sejumlah 159 Sak setiap bulan , berada di gudang milik Terdakwa.

- Saksi mengetahui bahwa di belakang rumah Terdakwa ada mesin penggilingan beras milik ibu kandung Terdakwa , namun sejak tahun 2018 penggilingan beras tersebut sudah tidak berfungsi karena ibu kandung Terdakwa yang memfungsikan penggilingan beras sudah pindah.

- Gudang yang dijadikan penyimpanan beras Rastra Bansos posisinya berada di depan rumah Terdakwa , dimana rumah saksi bersebelahan dengan rumah terdakwa , sehingga saksi tahu persis. Saat belum ada kiriman beras Rastra gudang tersebut kosong , dan baru terisi jika ada kiriman beras Rastra yang merupakan Bansos Rastra untuk dibagikan ke warga penerima manfaat.

-

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

10. Azizawati , Amd Binti Abdul Aziz , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Banjit , menjadi Kasi Kesra Kecamatan Banjit sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kecamatan Banjit membawahi Kampung-kampung dibawahnya termasuk Kampung Argomulyo.
- Saksi menjadi Tim Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Tingkat Kecamatan Banjit Tahun 2018 berdasarkan SK Camat Nomor : 400/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari 2018. Tugas Saksi selaku Kasi Kesra sehubungan dengan Bansos Rastra , yaitu :
  1. Memantau Penyaluran Beras dari Perum Bulog Sampai dengan titik Distribusi Kampung.
  2. Meminta laporan berbentuk DPM 2 kepada Satgas Bansos Rastra Kamp.
  3. Mengirimkan laporan bulanan kepada Bupati Way Kanan Cq Kepala Dinas Sosial Pemkab Way Kanan.
- Pada Tahun 2018 Kampung Argomulyo tercatat sebagai salah satu Kampung Penerima Bansos Rastra dengan jumlah 543 KPM , per Keluarga menerima 1 Sak Beras yang berisi 10 Kg Beras. Bansos Rastra 2018 Gratis , tidak ada biaya tebus dan dikirim ke titik bagi di setiap Kampung dibawah Kecamatan Banjit.
- Daftar DPM tahun 2018 berjumlah 534 untuk Kampung Argomulyo yang menentukan nama-nama KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) adalah Kementerian Sosial CQ Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan. Kecamatan mendapat tembusan DPM dan Jumlah KPM pada setiap Kampung.
- Pada Tahun 2018 Kampung Argomulyo untuk Bansos Rastra sudah tersalur 100% , artinya setiap KPM telah menerima Bansos Rastra setiap bulannya. Setiap selesai pembagian maka Satgas Bansos Kampung diharuskan mengirimkan BAST (Berita Acara Serah Terima ) Bansos yang diatanda tangani penerima Bansos , Satgas Bansos Kampung dan diketahui oleh Kepala Kampung.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

11. Serul Hadi Bin Siharnana , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupatet Way Kanan Tahun 2018.
- Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Campur Asri I Kampung Argomulyo berdasarkan Keputusan dari Kepala Kampung Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 , tugas membantu Pemerintahan Kampung.

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Campur Asri I menurut DPM (Daftar Penerima Manfaat) Tahun 2018 terdapat 41 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Bansos Rastra dari kementerian sosial. Saksi selaku Kepala Dusun hanya memperoleh 30 KPM per bulan , dengan jatah per 1 KPM adalah 1 Sak yang berisi 10 Kg. beras , dari YULIUS selaku Satgas Bansos Rastra Kampung Argomulyo.

- Menurut YULIUS , yang bertugas membagi Bansos Rastra atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo. Cara mengambilnya di gudang beras milik Terdakwa yang berada didepan rumah milik Terdakwa , dimana Yulius menyerahkan kepada Saksi selaku Kepala Dusun , baru Saksi membagikan kepada warga Penerima Manfaat yang telah terdaftar.

- Daftar nama-nama KPM yang menerima Bansos Rastra pada Dusun Campur Asri I Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INHAR	JANUAR	SAGINO
HARIYANTO	IRSON MALIK	SIRAT ES
SURADI	LUBIS	URIADI
NING MALA	SUDIONO	SITI ASMARA DEWI
AHLAN HADI	ISKANDAR	HARNADI
SALMANI	HARDIN	MEROHANAN
SADIMUN	NASRULHADI	SURULHADI
PETRUS SUBANDI	BENURAWAN	SITI NURHANA
SUPRIANTO	HUNDRI	MIGUANTO
JUMLIADI	SURYADI	NAJAMUDIN.

- Daftar nama-nama KPM yang tidak menerima Bansos Rastra Dusun Campur Asri I Kampung Argomulyo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

YAHARMAN	DAKIP	MAT BASARDIN
PURWANTO	RISWAN	MISRO
WARSITO	WAWAN SETIAWAN SUPONO	
RIDWAN	RENDI VISCA.	

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

- Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

12. Ahmad Yayan Afriansyah Bin Abdul Manaf Dare , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Pegawai Perum Bulog sejak tahun 2015 bertugas pertama di Staf Gudang Bulog Pisang Baru , kemudian sejak tahun 2018 menjabat sebagai Kerani Gudang Bulog Pisang Baru sampai dengan sekarang.
- Saksi menjadi Kerani GSP Pisang Baru (C) Subdivre Lampung Utara berdasarkan SK Direksi Perum Bulog Nomor : KD-286/DS101/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kerani Gudang Bulog Pisang Baru adalah :

1. Melakukan urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi Perum Bulog.
2. Membantu Kepala Gudang dalam urusan pemasukan, penyimpanan dan Perawatan dan pengeluaran barang komoditi di gudang.

- Peran Saksi selaku Anggota Tim Satker Kabupaten Way Kanan dalam hal Bansos Rastra Tahun 2018 adalah :

1. Membantu rencana operasi pendistribusian Bansos Rastra di wilayah Pergudangan.
2. Memeriksa kondisi kualitas beras yang akan di distribusikan.
3. Melakukan perhitungan secara fisik jumlah komoditi yang akan didistribusi Sesuai dengan jumlah alokasi yang akan disalurkan.

- Mekanisme penyaluran Bansos Rastra dari Pemerintah melalui Perum Bulog hingga Bansos Rastra diterima oleh KPM adalah :

1. Kementerian Sosial menetapkan Pagu dan data KPM pada tingkat propinsi Dan Kabupaten / Kota.
2. Kementerian Sosial menugaskan dan memerintahkan penyaluran Bansos Kepada Perum Bulog.
3. Perum Bulog melakukan Koordinasi dengan Pemda dan Kabupaten / Kota.

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perum Bulog melaksanakan penyaluran Bansos hingga ke titik distribusi

Yang telah disepakati.

- Harga Jual Beras dalam rangka Program Bansos Rastra dari Perum Bulog ke Pemerintah Tahun 2018 yaitu Rp. 10.000,- / Kg. Untuk dasar penentuan harga jual tertulis pada SPPB ( Surat Perintah Penyerahan Barang ), untuk wilayah Kecamatan Banjit yang diterbitkan oleh Sub Divre Lampung Utara harga Satuan sebesar Rp. 10.000,-. Sedangkan biaya tebus yang dibebankan kepada KPM TA 2018 tidak ada ( Gratis ).

- Penyaluran Bansos Rastra Tahun 2018 untuk Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, sesuai DPM terdapat 543 KPM, dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 06 Februari 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Januari disalurkan ke titik distribusi, diserahkan oleh EDI SUPRIONO diterima

SUPRATIKNO sebanyak 5.430 Kg.

2. Tanggal 22 Februari 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Februari disalurkan ke titik distribusi, diserahkan oleh EDI SUPRIONO Diterima oleh SUPRATIKNO sebanyak 5.430 Kg.

3. Tanggal 13 April 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Maret Dan April , disalurkan ke titik distribusi , diserahkan oleh EDI SUPRIONO Diterima oleh SUPRIONO sebanyak 5430 Kg dan diterima Y.SETIAWANTO Sebanyak 5430 Kg.

4. Tanggal 09 Mei 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Mei Disalurkan ke Titik Distribusi, diserahkan EDI SUPRIONO diterima oleh SUPRATIKNO sebanyak 5430 Kg.

5. Tanggal 11 Juli 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Juni dan Juli disalurkan ke Titik distribusi , diserahkan EDI SUPRIONO diterima oleh SUPRATIKNO sebanyak 5.430 Kg (Juni) dan 5.430 (Juli).

6. Tanggal 18 Agustus 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Agustus disalurkan ke Titik distribusi, diserahkan EDI SUPRIONO diterima Oleh SUPRATIKNO sebanyak 5.430 Kg.

7. Tanggal 20 September 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan September disalurkan ke Titik distribusi, diserahkan EDI SUPRIONO diterima Oleh Y.SETIAWANTO sebanyak 5.430 Kg.

8. Tanggal 15 Nopember 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Oktober, Nopember dan Desember disalurkan ke Titik Distribusi , diserahkan EDI SUPRIONO diterima SUPRATIKNO sebanyak 5.430 Kg X 3= 16.290 Kg.

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

13. Edi Supriono , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah petugas operasional lapangan Gudang Bulog Pisang Baru wilayah Kabupaten Way Kanan.
- Saksi mendapat surat perintah dari Ketua Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara Nomor : SP-01/ras/02/2018 tanggal 06 Februari 2018 , untuk melaksanakan tugas :

- a. Melaksanakan pengambilan beras bansos digudang perum bulog yang ditunjuk dan memeriksa kualitas barang secara visual , serta menghitung barang yang akan dimuat ke Truk lalu mengantar / mengawal beras sampai di Titik distribusi kemudian menyerahkan kepada pelaksana distribusi bansos rastra Kampung.
- b. Bertanggungjawab atas pengiriman beras sampai di tempat tujuan dalam kondisi baik dan menghitung kembali beras saat pembongkaran bersama petugas dari kampung kemudian menandatangani BAST penerima dan yang menyerahkan.
- c. Mengganti beras jika ada kerusakan.

- Saksi mengantar / mengawal Bansos Rastra sampai Titik distribusi hanya di lima Kecamatan saja , yaitu : Bunjit , Kasui , Rebang Tangkas, Baradatu dan Blambangan Umpu. Sedangkan untuk Kecamatan lain ada lagi petugas operasional lapangannya.

- Sebelum saksi mengantarkan Bansos Rastra , saksi mengecek kualitas barang dan menghitung barang berdasarkan Berita Acara, Nota Timbang lalu dimuat di truk. Selanjutnya saksi bersama dua orang kuli panggul ikut mobil truk tersebut mengantarkan sampai di titik distribusi di Kampung, sampai di Kampung barang diturunkan dan saksi menghitung kembali bersama petugas kampung menandatangani BAST.

- Pada Tahun 2018 Saksi pernah mengantar / mengawal Bansos Rastra di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan , dimana Bansos Rastra diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung sebanyak 8 Kali pengiriman , yaitu pada :

1. Tanggal 06 Februari 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Januari , diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung , yang menyerahkan Saksi sendiri , diterima oleh SUPRATIKNO , sebanyak 5.430 Kg.

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



2. Tanggal 22 Februari 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Februari, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan Saksi sendiri, diterima oleh SUPRATIKNO, sebanyak 5.430 Kg.

3. Tanggal 13 April 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Maret dan April, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan saksi sendiri, diterima Y.SETIAWANTO sebanyak  $5.430 \times 2 = 1.086$  Kg.

4. Tanggal 09 Mei 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Mei, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan saksi sendiri, diterima WARDOYO sebanyak 5.430 Kg.

5. Tanggal 11 Juli 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Juni dan Juli, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan saksi sendiri, diterima SUPRATIKNO sebanyak  $5.430 \text{ Kg} \times 2 = 1.086$  Kg.

6. Tanggal 18 Agustus 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Agustus, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan saksi sendiri, diterima SUPRATIKNO sebanyak 5.430 Kg.

7. Tanggal 20 September 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan September, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan saksi sendiri diterima Y.SETIAWANTO sebanyak 5.430 Kg.

8. Tanggal 15 Nopember 2018 pendistribusian Bansos Rastra alokasi bulan Oktober, Nopember dan Desember, diturunkan di Gudang depan rumah Kepala Kampung, yang menyerahkan saksi sendiri diterima SUPRATIKNO sebanyak  $5.430 \times 3 = 16.290$  Kg.

- Bansos Rastra yang Saksi kirim ke Kampung Argomulyo TA 2018 tersebut dikemas dalam bentuk Karung warna putih ukuran 10 Kg ada logo BULOG.
- Dari 8 kali pendistribusian Bansos Rastra ke Kampung Argomulyo TA 2018 tersebut, tidak pernah ada complain karena beras kualitas buruk atau rusak, jumlahnya cukup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

14. Akhmad Fahmi Yasin, SP Bin Abdul Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah pegawai Bulog dengan jabatan Kasi Gasar dan Pengadaan di Bulog Subdivre Lampung Utara. Saksi juga sebagai Korlap Way Kanan pada Bansos Rastra Tahun 2018.
- Saksi sebagai Korlap Way Kanan dalam Bansos Rastra 2018 bertugas :

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mempersiapkan rencana operasi pendistribusian Bansos Rastra dalam Wilayah Kabupaten, sesuai Surat Perintah Penyaluran (SPP) Bansos Rastra Dari Dinas Sosial.
  2. Mengajukan permintaan penerbitan SPPB / DO beras sesuai jumlah dan Jadwal permintaan alokasi yang tercantum dalam surat perintah penyaluran Dari Dinas Sosial.
  3. Menyusun dan mengajukan permintaan biaya operasional sesuai dengan Rencana pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dan melaporkan Pertanggungjawaban sesuai format dan dilengkapi bukti pengeluaran.
  4. Mengurus dan menyelesaikan administrasi.
  5. Melakukan penggantian beras Bansos Rastra dan verifikasi dokumen – Dokumen : SPPB / DO, Rakap SPPB / DO, BAST, Rekapitulasi BAST ( MBA-O ), Rekapitulasi BAST ( MBA-1 ).
  6. Korlap Rastra Kabupaten membuat dan melaporkan absensi petugas Operasional lapangan dan petugas administrasi, hasil pelaksanaan tugas Serta administrasinya kepada ketua.
  7. Berkoordinasi dengan Tim Bansos Rastra Kabupaten, Kecamatan & Desa.
  8. Melakukan Verifikasi atas DO, GD1K, BAST, MBA-O, MBA-1 serta Mengecek keabsahan dokumen tersebut sehingga dapat dinyatakan Clean And Clear.
- Mekanisme penyaluran Bansos Rastra dari Pemerintah melalui Perum Bulog hingga diterima oleh KPM , yaitu :

Kementrian Sosial menyalurkan Bansos Rastra ke Bulog Pusat. Bulog Pusat disalurkan ke Divre , divre disalurkan ke Sub Divre. Sub Divre menerbitkan DO kepada Gudang Pisang Baru Way Kanan. Selanjutnya dari Gudang Pisang Baru menyalurkan ke Kampung-Kampung dan diterima oleh KPM. Setelah itu membuat laporan ke Sub Divre.
  - Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Perdagangan RI Nomor : 34/M-DAG/SD/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 Harga Jual Beras dalam rangka program Bansos Rastra dari Perum Bulog ke Pemerintah sebesar Rp. 10.000,- per Kgnya. Biaya tebus yang dibebankan kepada KPM TA 2018 tidak ada / gratis.
  - Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan pada Tahun 2018 menerima Bansos Rastra sesuai DPM sebanyak 543 KPM , dimana masing-masing KPM menerima 1 Sak beras berisi 10 Kg beras.
  - Bansos Rastra untuk Kampung Argomulyo TA 2018 sebanyak 543 KPM per bulan , telah disalurkan semuanya oleh petugas Bulog EDI SUPRIONO dengan

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim langsung ke Titik Distribusi Gudang depan Rumah Kepala Kampung , secara berturut-turut dengan pengiriman 8 (delapan) kali dan setiap pengiriman untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 diserahkan sebanyak yang terdaftar dalam DPM 543 KPM. Artinya telah tersalurkan 100% semuanya.

- Penetapan Daftar Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan nomor : B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Pagu Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
- Bahwa tugas dari BULOG sudah terlaksana , penyaluran ke titik Distribusi Kampung , lengkap sesuai daftar KPM dan dengan kondisi baik.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Drs. Bakhtiar, CA Bin ALM Muhammad Djalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Ahli Memberikan keterangan pada persidangan ini berdasarkan surat tugas Nomor : S-605/POW 08/5/2021 tanggal 20 April 2021 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Lampung.
  - AHLI kenal dengan Terdakwa pada saat Ahli melakukan Klarifikasi.
  - Ahli ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Nomor : S-1449/PW08/5/2020 dan Surat Tugas Nomor : ST-658/PW08/5/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dalam perkara dugaan Korupsi Bansos Beras Sejahtera pada Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.
  - Ahli adalah AUDITOR PERTAMA sejak bulan Juli 1992 , tugas pada BPKP Perwakilan Propinsi NTT dan saat ini BPKP Perwakilan Propinsi Lampung.
  - Tim dari BPKP Perwakilan Lampung , yang terdiri dari :
    1. Saut Parulian.
    2. Elmi Jasa.
    3. Drs. Bachtiar , telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyimpangan Bansos Rastra Kampung Argomulyo TA 2018 , berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : S-1021/PW08/5/ 2020 tanggal 21 Juli 2020 dan Surat Tugas Nomor : ST-477/PW08/5/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Korupsi dalam penyaluran bansos rastra Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan TA 2018.

- Prosedure penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :
  - a. Meminta pihak Penyidik melakukan ekspose / gelar kasus bersama dan menjelaskan kasus dimaksud sebelum dimulai penugasan audit dalam rangka PKKN.
  - b. Meminta data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus tersebut.
  - c. Melakukan Reviu dokumen, procedure analis, dan evaluasi data berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
  - d. Melakukan Konfirmasi dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
  - e. Merekonstruksi fakta proses kejadian penyimpangan berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh.
  - f. Melakukan penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara.
  - g. Melakukan penyusunan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah menjumlahkan Bansos Rastra yang didistribusikan ke 543 KPM di Kampung Argomulyo selama Tahun 2018 dikurangi dengan Bansos Rastra yang diterima oleh KPM dan mengalikan hasilnya dengan harga Penyaluran Bansos Rastra sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sosial RI Nomor : 9/huk/2018 tanggal 09 Januari 2018 harga jual beras dalam rangka program Bansos Rastra dari Perum Bulog ke Pemerintah sebesar Rp. 10.000,-/ Kg. Hasilnya adalah Kerugian Keuangan Negara.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dan atau Penyelewengan Bantuan Beras Rastra di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit , Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Keuangan Negara Nomor : SR-1282/PW08/5/2020 tanggal 7 September 2020 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Lampung dan ditanda tangani oleh Tim Audit dan Kepala Perwakilan BPKP Kisyadi , SE, Ak, MSi, CA, CFE, CFra, QiA adalah sebesar Rp. 190.800.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).
- Tindakan yang tidak menyalurkan sebagian atau 159 KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) bantuan Sosial beras Rastra Tahun 2018 dari 543 KPM

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Beras Rastra Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menko PMK (Pembinaan Manusia dan Kebudayaan).

Atas Pendapat AHLI tersebut, Terdakwa tidak berpendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sudah 2 (dua) kali, yaitu pada periode Tahun 1995 - Tahun 2006 dan pada periode Tahun 2017 - Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan.
- Terdakwa pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 sampai tahun 2014, Terdakwa juga pernah menjadi Terpidana dalam kasus pemalsuan ijazah SMA, dihukum 2 Tahun penjara di Lapas Way Kanan.
- Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo sejak Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.39/IV.13-WK/HK/2017 tanggal 08 Februari 2017 sampai sekarang.
- Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo yang kedua pada Tahun 2017 berdasarkan pemilihan dari masyarakat dan SK Bupati Way Kanan. Tugas Kepala Kampung adalah Melayani masyarakat di Kampung Argomulyo dalam kebutuhan Administrasi kependudukan, keamanan dan ketertiban.
- Pada Tahun 2018 Kampung Argomulyo mendapat bantuan Sosial berupa beras Rastra dari Kementerian Sosial, tercatat dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) 543 Kepala Keluarga. Pada Tahun 2018 setiap bulan, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (selama setahun) menerima Bansos Rastra dari Kementerian Sosial yang dikirim dari BULOG.
- Untuk menerima dan menyalurkan Bansos Rastra pada Tahun 2018 itu, Terdakwa menunjuk Sdr. YULIUS SETIAWANTO sebagai Satgas Bansos dibantu SRI WAHYONO dan Para Kepala Dusun (Kadus) untuk menyalurkan kepada Kepala Keluarga Penerima Manfaat di Dusun masing-masing. Setiap Keluarga Penerima Manfaat per bulan menerima 1 (satu) Sak berisi 10 Kg beras, mulai Januari 2018 sampai Desember 2018.
- Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan memiliki 12 Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang telah dipilih masyarakat dan

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dengan SK Kepala Kampung , Dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dusun Kauman I , Kadus an. JUMANI.
2. Dusun Kauman II, Kadus an. KIDIN.
3. Dusun Sidomulyo I , Kadus an. SUHAILI.
4. Dusun Sidomulyo II , Kadus an. PAIJAN.
5. Dusun Sidomulyo III , Kadus an. KARIMIN.
6. Dusun Sidodadi , Kadus an. MURSIYEM.
7. Dusun Campur Asri I , an. SERUL HADI.
8. Dusun Campur Asri II , an. SUPRIYADI.
9. Dusun Ngandong , Kadus an. Y. BARI.
10. Dusun Mojokerto , Kadus an. BUADI.
11. Dusun Rejomulyo I , Kadus an. GIONO.
12. Dusun Rejomulyo 2 , Kadus an. SUKJO.

- Terdakwa mengakui bahwa menurut peraturan titik distribusi bantuan beras rastra seharusnya di Balai Kampung Argomulyo , namun karena Jarak antara rumah Terdakwa dengan Balai Kampung jauh , yaitu sekitar 2 KM maka oleh Terdakwa diperintahkan bahwa titik distribusi dilaksanakan di gudang depan Rumah Terdakwa.

- Bahwa jika bantuan beras sudah datang dan diturunkan di rumah Terdakwa , kemudian Terdakwa memerintahkan agar beras bantuan dimasukkan ke Gudang yang berada didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Satgas Kampung , yaitu Sdr. Yulius untuk menghubungi setiap Kadus agar masing-masing Kadus memberitahukan kepada warga penerima bantuan untuk mengambilnya di gudang depan rumah Terdakwa.

- Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- Petugas Satgas yang membagikan Bansos Rastra Tahun 2018 adalah Yulius Setiawan dibantu para Kepala Dusun masing-masing. Jika ada kekurangan adanya warga / Kepala Keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan beras Rastra , maka yang bertanggung Jawab adalah Yulius Setiawan.
- Jaksa Penuntut Umum menunjukkan daftar KPM yang tidak menerima bantuan sejumlah 159 KPM , maka menurut Terdakwa yang mengambil adalah YULIUS SETIAWAN.
- Terdakwa mengakui bahwa pernah didatangi oleh masyarakatnya yang tidak menerima bantuan beras rastra dan masyarakat itu tidak tercantum dalam Daftar penerima manfaat , namun menurut terdakwa kondisinya sangat perlu bantuan beras rastra , maka terdakwa mengeluarkan kebijaksanaan menyuruh satgas beras rastra agar masyarakat itu diberikan beras rastra oleh Satgas Yulius Setiawan. Terdakwa tidak mencatat pelaksanaan pemberian terhadap masyarakat yang diberi kebijaksanaan untuk menerima bantuan beras rastra dan dari dusun mana saja , karena hanya memerintahkan kepada Satgas pembagi bantuan beras rastra.
- Terdakwa mengakui bahwa Yulius Setiawan pernah diberi uang oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , yulius Setiawan adalah Stgas Kampung Argomulyo yang bertugas membagikan beras rastra.
- Terdakwa mengaku bersalah karena percaya saja sama Yulius Setiawan.
- Terdakwa mengakui bahwa saat ini Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah karena masalah penyaluran beras rastra yang juga sebagian tidak tersalurkan pada Tahun 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Distribusi Rastra nomor: 21/AG/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
2. Surat Keputusan Camat Banjit Nomor: 44/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari 2018. Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Distribusi Bansos Rasra tingkat Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
3. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.43/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari tentang Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Way Kanan;
4. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Rastra Tahun 2018;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



5. Pedoman Umum Bansos Rastra Tahun 2018 ;
6. Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Nomor: 2 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
7. Surat Edaran dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/M-DAG/SD/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Harga Jual Beras dalam rangka program Bansos Rasrta;
8. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-340/DS101/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan Subdrive Lampung Utara Divre Lampung;
9. Surat Perintah Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara Nomor: SP-16/08B00/03/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Perubahan atas Surat Perintah Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara Nomor: SP-07/08B00/02/2018 tentang Susunan Tim Satuan Kerja Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Regional Lampung Utara tahun 2018;
10. Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-01/DS101/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog An AHMAD YAYAN AFRIYANSYAH;
11. Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-297/DS101/01/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Karyawan tetap Perum Bulog An. AHMAD YAYAN AFRIYANSYAH;
12. Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-286/DS101/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Kerani GSP Pisang Baru (C) Subdrive Lampung Utara Divre Lampung An. AHMAD YAYAN AFRIYANSYAH;
13. Surat Perintah Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara Nomor: SP-45/08B00/08/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Perubahan Atas Surat Perintah Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara Nomor: SP-36/08B00/08/2018 tentang Susunan Tim Satuan Kerja (Satker) Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Regional Lampung Utara tahun 2018;
14. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Rekap Penyerahan Barang (GD1K), Bukti Timbang Penyerahan Barang, Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra untuk Alokasi dari Bulan Januari s/d Desember 2018.
15. Bukti Timbangan Penyerahan Bansos Rastra, Surat Pengantar / Jalan, Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra untuk Alokasi dari Bulan Februari s/d Desember 2018.
16. DPM (Daftar Penerima Manfaat) Tahun 2018;
17. DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Tahun 2018;
18. DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-2) Tahun 2018;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





19. Berita Acara Musyawarah Desa / Kelurahan tanggal 25 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sudah 3 (tiga) kali , yaitu pada periode Tahun 1995 - Tahun 2006 dan pada periode Tahun 2017 - Tahun 2023 , berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan.
- Bahwa benar pada Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo lagi pada Tahun 2017 dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.39/IV.13-WK/HK/2017 tanggal 08 Februari 2017 sampai sekarang.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo pada periode Tahun 2017 berdasarkan pemilihan dari masyarakat dan SK Bupati Nomor ; B.39/IV.13-WK/HK/2017 tanggal 08 Februari 2017 Bupati Way Kanan. Tugas Kepala Kampung adalah Melayani masyarakat di Kampung Argomulyo dalam kebutuhan Administrasi kependudukan, keamanan dan ketertiban.
- Bahwa benar pada Tahun 2018 , berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Rastra Tahun 2018 terdapat bantuan yang diperuntukkan bagi Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit sebanyak 543 KPM per bulan 10 Kg / KPM selama 12 bulan (Januari 2018 s/d Desember 2018).
- Bahwa benar pada Tahun 2018 , Bupati Way Kanan juga menerbitkan Keputusan Nomor : B.43/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa benar Pada Tahun 2018 Kampung Argomulyo mendapat bantuan Sosial berupa beras Rastra dari Kementrian Sosial , tercatat dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat ) 543 Kepala Keluarga. Pada Tahun 2018 setiap bulan , sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (selama setahun) menerima Bansos Rastra dari Kementrian Sosial yang dikirim dari BULOG.
- Bahwa benar , atas adanya Bantuan Sosial berupa pembagian beras Rastra dari Kementrian Sosial pada Tahun 2018 , maka Camat Banjit telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor ; 44/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Distributor Bansos Rastra

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kecamatan Banjit , yang meliputi seluruh Kampung dibawah Camat Banjit Kabupaten Way Kanan , termasuk Kampung Argomulyo dimana saat itu Kepala Kampungnya dijabat oleh SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN.

- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan pendistribusian Bansos Rastra , Terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala Kampung Argomulyo adalah Penanggung Jawab kegiatan pendistribusian , dan Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit nomor : 21/AG/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Surat Penunjukan Koordinator Satgas Bansos Rastra Tingkat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan , yang terdiri dari :

- YULIUS STYAWANTO (koordinator Satgas)
- LUCIA CHRISMAWATI (anggota Satgas)
- SUPRIYADI (anggota Satgas)
- AGUNG PAMBUDI (anggota Satgas)
- NOVAN PRABOWO (anggota satgas)
- SUPRIYONO (anggota Satgas);

- Bahwa benar tugas Tim Satgas Rastra Kampung Argomulyo tersebut adalah antara lain , yaitu :

a. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Distribusi Bansos Rastra Kampung Argomulyo.

b. Memeriksa, menerima dan menyerahkan beras bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dititik bagi serta menyelesaikan administrasi / penandatanganan BAST dan lain-lain.

c. Membuat laporan pelaksanaan, realisasi Bansos Rastra sesuai model DPM-1 dan DPM 2 secara berkala setiap bulan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten / Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

- Bahwa benar Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan memiliki 12 Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang telah dipilih masyarakat dan diangkat dengan SK Kepala Kampung , Dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dusun Kauman I , Kadus an. JUMANI.
2. Dusun Kauman II, Kadus an. KIDIN.
3. Dusun Sidomulyo I , Kadus an. SUHAILI.
4. Dusun Sidomulyo II , Kadus an. PAIJAN.
5. Dusun Sidomulyo III , Kadus an. KARIMIN.
6. Dusun Sidodadi , Kadus an. MURSIYEM.
7. Dusun Campur Asri I , an. SERUL HADI.

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



8. Dusun Campur Asri II , an. SUPRIYADI.
9. Dusun Ngandong , Kadus an. Y. BARI.
10. Dusun Mojokerto , Kadus an. BUADI.
11. Dusun Rejomulyo I , Kadus an. GIONO.
12. Dusun Rejomulyo 2 , Kadus an. SUKIJIO.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa menurut peraturan titik distribusi bantuan beras rastra seharusnya di Balai Kampung Argomulyo , namun karena Jarak antara rumah Terdakwa dengan Balai Kampung jauh , yaitu sekitar 2 KM maka oleh Terdakwa diperintahkan bahwa titik distribusi dilaksanakan di gudang milik Terdakwa yang lokasinya berada di depan Rumah Terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.441/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Argomulyo Kec. Banjit sebanyak 543 KPM yang tersebar dalam 12 Dusun sebagai berikut :

NO	DUSUN	JUMLAH KPM
1	Campur Asri 1	41
2	Campur Asri 2	32
3	Rejomulyo 1	58
4	Rejomulyo 2	48
5	Sidomulyo 1	31
6	Sidomulyo 2	48
7	Sidomulyo 3	25
8	Kauman 1	31
9	Kauman 2	50
10	Ngandong	33
11	Sidodadi	82
12	Mojokerto	63
	JUMLAH	543

Bahwa benar menurut Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras sejahtera tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan disebutkan bahwa Bansos Rastra diserahkan kepada KPM untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui Pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah / kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya / biaya tebus. Kementerian Sosial menanggung biaya bantuan Beras sejahtera sebesar Rp. 10.000,-pada DIPA Kementerian.

Bahwa benar masing-masing Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan 10 Kg / bulannya, maka berdasarkan data dari Perum Bulog total Raskin yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan untuk Kampung Argomulyo, Kec. Banjit pada tahun 2018 sebanyak 543 X 10 Kg X 12 Alokasi = 65.160 Kg.

Bahwa benar berdasarkan Bukti dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh pihak Bulog dan Tim pelaksanaan Raskin Kampung Argomulyo diketahui pada tahun 2018 penyaluran dari Gudang Bulog kepada Tim Pelaksana Bansos Rastra Kampung Argomulyo untuk 12 bulan Alokasi , dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Berita Acara Serah Terima	Alokasi Bantuan	Tanggal Penyerahan	Jumlah Beras
1.	00097/08/08020/02/2018	Januari	selasa, 06 Pebruari 2018	5.430
2.	00258/08/08020/02/2018	Pebruari	Kamis, 22 Maret 2018	5.430
3.	00100/08/08020/03/2018	Maret	Jum,at 13 maret 2018	5.430
4.	00087/08/08020/04/2018	April	Jumat, 13 April 2018	5.430
5.	0296/08/08020/04/2018	Mei	Senin, 09 Juni 2018	5.430
6.	00097/08/08020/06/2018	Juni	Rabu, 11 Juni 2018	5.430
7.	00087/08/08020/07/2018	Juli	Rabu, 11 Juli 2018	5.430
8.	00167/08/08020/08/2018	Agustus	Sabtu, 18 Agustus 2018	5.430
9.	00087/08/08020/09/2018	Septembe r	Kamis, 20 September 2018	5.430
10	00478/08/08020/10/2018	Oktober	Kamis, 15 November 2018	5.430
11	00522/08/08020/10/2018	November	Kamis, 15 November 2018	5.430
12	00522/08/08020/10/2018	Desember	Kamis, 15 November 2018	5.430
Jumlah				65.160

- Bahwa benar Bansos Rastra yang telah dikeluarkan oleh Gudang Bulog tersebut diatas telah diserahterimakan pada Titik Distribusi Kampung Argomulyo sebagaimana Perintah Bupati Way Kanan dalam Surat Bupati Nomor : 500/07/1. 06-WK/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang mana Titik Distribusi terletak di gudang Terdakwa depan rumah Terdakwa SUPRATIKNO.
- Bahwa benar Bansos Rastra Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit yang telah diserahkan terimakan pada titik distribusi tersebut diatas tidak semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat , karena pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Daftar Per Dusun penerima Bansos Rastra se Kampung Argomulyo Tahun 2018 atas DPM dari Kecamatan 543 KPM adalah sebagai berikut :

1. Dusun Campur Asri I	: 41 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
2. Dusun Campur Asri II	: 32 KPM yang dibagi	: 22 KPM
3. Dusun Sidomulyo I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM
4. Dusun Sidomulyo II	: 48 KPM yang dibagi	: 39 KPM.
5. Dusun Sidomulyo III	: 25 KPM yang dibagi	: 20 KPM.
6. Dusun Sidodadi	: 82 KPM yang dibagi	: 55 KPM.
7. Dusun Kauman I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM.
8. Dusun Kauman II	: 50 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
9. Dusun Ngandong	: 33 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
10. Dusun Mojokerto	: 63 KPM yang dibagi	: 40 KPM.
11. Dusun Rejomulyo I	: 58 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
12. Dusun Rejomulyo II	: 49 KPM yang dibagi	: 32 KPM.

Total Jumlah KPM dalam DPM : 543 KPM , yang dibagi : 384 KPM dan yang tidak dibagi berjumlah 159 KPM. Namun dalam pertanggung jawaban yang diserahkan ke Tim Koordinator Kecamatan adalah tetap sesuai DPM yaitu : 543 KPM , dengan cara Saksi memalsukan tanda tangan 159 KPM yang tidak menerima , dianggap sebagai telah menerima Bansos Rastra.

- Setiap bulan ada sebanyak 159 Bansos Rastra yang tidak dibagikan , masih berada di gudang milik Terdakwa , dikuasai dan dipergunakan / diambil oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung. Para Saksi tidak pernah dilibatkan dikemanakan Beras Rastra yang tersisa yang tersimpan pada Gudang didepan rumah Terdakwa , karena gudang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa. Sehingga para saksi tidak mengetahui dikemanakan 159 Bansos itu oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pendistribusian Bansoso Rastra dari Titik bagi kepada Keluarga Penerima Manfaat pada Tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 Tahap pembagian , sebagai berikut :

- 1) Pendistribusian pertama tanggal 06 Pebruari 2018, untuk alokasi Januari.
- 2) Pendistribuasian kedua tanggal 22 Pebruari 2018, untuk alokasi Pebruari.
- 3) Pendistribusian ketiga tanggal 13 April 2018, untuk bulan Maret dan April.
- 4) Pendistribusian keempat tanggal 9 Mei 2018, untuk alokasi bulan Mei.
- 5) Pendistribusian kelima tanggal 11 Juli 2018, untuk bulan Juni dan Juli.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pendistribusian keenam tanggal 18 Agustus 2018, untuk bulan Agustus.
- 7) Pendistribusian ketujuh tanggal 20 September 2018, untuk alokasi bulan September.
- 8) Pendistribusian kedelapan tanggal 15 November 2018, untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember.

Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2018 Saksi YULIUS selaku coordinator Tim Satgas Rastra Kampung datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa Daftar Penerima Manfaat 2 atau DPM 2, yang mana didalam DPM 2 tersebut sudah tersusun nama-nama KPM disetiap Dusun yang ada di Kampung Argomulyo sesuai dengan data yang diperoleh dari coordinator kecamatan sebanyak 543 KPM. Setelah DPM 2 diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa SUPRATIKNO memerintahkan kepada YULIUS untuk mengurangi jumlah Bansos yang dibagikan kepada KPM di masing-masing Dusun, sehingga jumlah KPM tidak sesuai dengan daftar dalam KPM 2, adapun KPM yang tidak menerima bantuan berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah KPM terdaftar	Jumlah KPM Penerima	Jumlah KPM yang tidak menerima
1.	Campur Asri I	41	30	11
2.	Campur Asri II	32	22	10
3.	Sidomulyo I	31	25	6
4.	Sidomulyo II	48	39	9
5.	Sidomulyo III	25	20	5
6.	Sidodadi	82	55	27
7.	Kauman I	31	25	6
8.	Kauman II	50	30	20
9.	Ngandong	33	33	-
10.	Mojokerto	63	40	23
11.	Rejomulyo I	58	33	25
12.	Rejomulyo II	49	32	17
Jumlah		543	384	159

- Bahwa benar 159 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra tersebut atas perintah terdakwa SUPRATIKNO disusun pada urutan halaman terakhir, selain itu 159 KPM tersebut sama sekali tidak menerima Bansos Rastra untuk 12 bulan alokasi pada tahun 2018, dan mereka tidak berani menanyakan haknya tersebut kepada terdakwa dikarenakan takut dengan terdakwa.

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pembagian Bansos rastra kepada 384 KPM yang terpilih tersebut dengan cara sdr. YULIUS atas perintah terdakwa membagikan DPM 2 sebanyak 2 lembar kepada para Kadus yang terdiri dari satu lembar DPM 2 yang lengkap daftar nama-nama penerima sesuai dengan ketentuan dan satu lembar lagi DPM 2 yang sudah dikurangi nama-nama penerimanya sesuai perintah terdakwa, selanjutnya oleh Kepala Dusun nama-nama dalam daftar DPM 2 yang sudah dikurangi tersebut dihubungi dan diberitahukan untuk mengambil Bansos rastra kerumah terdakwa tepatnya digudang milik terdakwa;

Bahwa benar pada keesokan harinya para Kepala Dusun yang terdiri dari 12 Dusun beserta para KPM yang sudah diseleksi nama-namanya tersebut datang ke gudang milik terdakwa, dimana sdr. YULIUS selaku Koordinator Tim Bansos kampung sudah menunggu digudang, sesampainya digudang sdr. YULIUS langsung mengeluarkan Bansos Rastra dari gudang rumah terdakwa sesuai dengan DPM 2 yang telah dikurangi dan menyerahkannya kepada para KPM;

Bahwa benar setelah seluruh KPM yang terpilih tersebut mengambil Bansos Rstra di gudang rumah terdakwa, selanjutnya para Kadus menyerahkan DPM 2 yang sudah ditandatangani para penerima kepada terdakwa melalui sdr. YULIUS, dan nama-nama KPM yang ada didalam daftar DPM 2 namun tidak mendapatkan pembagian bansos tersebut atas perintah terdakwa tanda tangannya dipalsukan oleh sdr. YULIUS, yang kemudian DPM 2 tersebut dikumpulkan ke Satgas Kecamatan Banjit;

Bahwa benar pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut terus berlanjut hingga 12 bulan alokasi selama tahun 2018, adapun rincian sisa Bansos Rastra pada tahun 2018 yang berada didalam gudang didepan rumah terdakwa sebagai berikut :

No.	Alokasi	Waktu pendistribusian	Sisa digudang rumah terdakwa dan tidak dibagikan ( 1 sak= 10 Kg beras)
1.	Januari	06 Pebruari 2018	159 sak
2.	Pebruari	22 Pebruari 2018	159 sak
3.	Maret, April	13 April 2018	318 sak
4.	Mei	09 Mei 2018	159 sak
5.	Juni, Juli	11 Juli 2018	318 sak
6.	Agustus	18 agustus 2018	159 sak
7.	September	20 September 2018	159 sak
8.	Oktober, November, Desember	15 November 2018	477 sak
Jumlah			1.908 sak

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi NAJAMUDIN dan Saksi SUHALI pada sekitar bulan Juli 2018 selisih dua hari setelah pembagian Bansos Rastranalokasi bulan Juni dan Juli, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna biru, masuk kedalam halaman rumah Terdakwa dan menuju

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Gudang milik Terdakwa. Sesampainya didekat gudang, dari dalam mobil keluar 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal berbincang dengan Terdakwa SUPRATIKNO, tidak lama setelah terjadinya percakapan diantara keduanya, Saksi SUHAILI melihat ada orang yang membuka pintu gudang milik Terdakwa, dari dalam gudang, selanjutnya pemilik mobil pick up tersebut memberikan karung berwarna putih kepada orang yang membuka gudang, sekitar kurang lebih 30 menit kemudian dari dalam gudang tampak orang keluar sambil memikul karung berwarna putih untuk dimuat keatas bak mobil, setelah kurang lebih memuat 11 karung mobil tersebut pergi. Bahwa Saksi NAJAMUDIN juga menerangkan dirinya pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menjual beras sisa Rastra yang masih disimpan digudang milik Terdakwa, namun Saksi NAJAMUDIN menolaknya.

- Bahwa benar Untuk menerima dan menyalurkan Bansos Rastra pada Tahun 2018 itu, Terdakwa menunjuk Sdr. YULIUS SETIAWANTO sebagai Satgas Bansos dibantu SRI WAHYONO dan Para Kepala Dusun (Kadus) untuk menyalurkan kepada Kepala Keluarga Penerima Manfaat di Dusun masing-masing. Setiap Keluarga Penerima Manfaat per bulan menerima 1 (satu) Sak berisi 10 Kg beras, mulai Januari 2018 sampai Desember 2018.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa menurut peraturan titik distribusi bantuan beras rastra seharusnya di Balai Kampung Argomulyo, namun karena Jarak antara rumah Terdakwa dengan Balai Kampung jauh, yaitu sekitar 2 KM maka oleh Terdakwa diperintahkan bahwa titik distribusi dilaksanakan di gudang depan Rumah Terdakwa.

- Bahwa benar jika bantuan beras sudah datang dan diturunkan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan agar beras bantuan dimasukkan ke Gudang milik Terdakwa yang berada didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Satgas Kampung, yaitu Sdr. Yulius Setiawan untuk menghubungi setiap Kadus agar masing-masing Kadus memberitahukan kepada warga penerima bantuan untuk mengambilnya di gudang depan rumah Terdakwa. Namun tidak semua warga yang tercantum dalam DPM otomatis menerimanya, ada beberapa orang dari setiap dusun atas perintah Terdakwa kepada Yulius Setiawan tidak dibagikan. Sehingga Yulius Setiawan memberitahukan kepada Kepala Dusun siapa saja yang akan mendapat Bansos dari DPM yang ada.

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada Tahun 2018 Pembagian Bansos Beras Rastra Kampung Argomulyo dibagikan sebanyak 8 (delapan) kali pembagian , mencakup 12 bulan , waktu pendistribusian adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2018 untuk alokasi bulan Januari 2018.
- 2). Tanggal 22 Februari 2018 untuk alokasi bulan Februari 2018.
- 3). Tanggal 13 April 2018 untuk bulan Maret dan April 2018.
- 4). Tanggal 09 Mei 2018 untuk bulan Mei 2018.
- 5). Tanggal 11 Juli 2018 untuk bulan Juni dan Juli 2018.
- 6). Tanggal 18 Agustus 2018 untuk bulan Agustus 2018.
- 7). Tanggal 20 September 2018 untuk bulan September 2018.
- 8). Tanggal 15 Nopember 2018 untuk bulan Oktober, November, Desember 2018.

- Bahwa benar Petugas Satgas yang bertugas membagikan Beras Rastra atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kampung Argomulyo membagikan Bansos Rastra Tahun 2018 adalah Yulius Setiawan dibantu para Kepala Dusun masing-masing. Atas perintah Terdakwa tidak semua yang tercantum dalam DPM pasti mendapatkan bansos rastra , jatah setiap Dusun dikurangi. Jika ada kekurangan adanya warga / Kepala Keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan beras Rastra ,padahal namanya tercantum , maka yang bertanggung Jawab adalah Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pernah didatangi oleh masyarakatnya yang tidak menerima bantuan beras rastra dan masyarakat itu tidak tercantum dalam Daftar penerima manfaat , namun menurut terdakwa kondisinya sangat perlu bantuan beras rastra , maka terdakwa mengeluarkan kebijaksanaan menyuruh satgas beras rastra agar masyarakat itu diberikan beras rastra oleh Satgas Yulius Setiawan. Terdakwa tidak mencatat pelaksanaan pemberian terhadap masyarakat yang diberi kebijaksanaan untuk menerima bantuan beras rastra dan dari dusun mana saja , karena hanya memerintahkan kepada Satgas pembagi bantuan beras rastra.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Yulius Setuawan pernah diberi uang oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , yulius Setiawan adalah Stgas Kampung Argomulyo yang bertugas membagikan beras rastra.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala Kampung Argomulyo ( berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.39/IV.13-WK

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HK/2017 Tanggal 08 Februari 2017 ) sekaligus sebagai Penanggung Jawab kegiatan program Bansos Rastra tingkat Desa (berdasarkan PEDUM Bansos Rastra Tahun Anggaran 2018) dengan tidak menyalurkan beras Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI pada BAB III huruf E mengenai Pelaksanaan distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat “ Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Rastra, Kepala Desa / Lurah / Kepala Pemerintahan setingkat membentuk pelaksana distribusi Bansos Rastra”.

b. Pedoman Umum Bansos Rastra tahun 2018 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI pada BAB III huruf E angka 2 menyebutkan bahwa Pelaksana Distribusi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kampung memiliki tugas “ berkoordinasi dengan Perum Bulog, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD, melaksanakan sosialisasi , menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra”.

Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRATIKNO tersebut telah merugikan keuangan Negara setidaknya sebagaimana berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1282/PW 08/5/2020 tertanggal 7 September 2020 sebesar Rp. 190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Keterangan
1.	Pendistribusian Bansos Rastra tahun 2018	Kilogram	65.160
2.	Realisasi Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM	Kilogram	46.080
3.	Volume Bansos rastra yang disalurkan kepada KPM (1-2)	Kilogram	19.080
4.	Harga Penyaluran Bansos Rastra perkilogram	Rp.	Rp.10.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	Rp.	190.800.000,-

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan beras rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat pada pendistribusian bulan Januari tahun

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan Desember Tahun 2018 (selama 12 Bulan) terhadap 159 KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) X 10 Kg X Rp. 10.000,- X 12 bulan , didapati Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah Rp. 190.800.000,- ( seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).

---Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur pertama “ Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN , dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya ;

Menimbang , bahwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN diangkat sebagai Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.39/IV.13-WK/HK/2017 tentang Pengangkatan Kepala Kampung se Wilayah Kabupaten Way Kanan untuk periode Tahun 2017 sampai Tahun 2023.

Menimbang, bahwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN menjadi Kepala Kampung Argomulyo adalah yang kedua kalinya , setelah pada Tahun 2009 sampai Tahun 2005 juga pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Argomulyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Banjit Nomor : 44/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Distributor Bansos Rastra Tingkat Kecamatan Banjit Kabupten Way Kanan Tahun 2018 , diantaranya meliputi Kampung Argomulyo termasuk Wilayah Kecamatan Banjit , dimana Kepala Kampung Argomulyo dijabat oleh SUPRATIKNO ditunjuk sebagai pelaksana pendistribusian Beras Rastra tingkat Kecamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka unsur Pertama " Setiap orang " , telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur kedua " Secara Melawan Hukum" .

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage normen) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2018 , berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Rastra Tahun 2018 terdapat bantuan yang diperuntukkan bagi Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit sebanyak 543 KPM per bulan 10 Kg / KPM selama 12 bulan (Januari 2018 s/d Desember 2018).
- Bahwa benar pada Tahun 2018 , Bupati Way Kanan juga menerbitkan Keputusan Nomor : B.43/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa benar Pada Tahun 2018 Kampung Argomulyo mendapat bantuan Sosial berupa beras Rastra dari Kementrian Sosial , tercatat dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat ) 543 Kepala Keluarga. Pada Tahun 2018 setiap bulan , sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (selama setahun) menerima Bansos Rastra dari Kementrian Sosial yang dikirim dari BULOG.
- Bahwa benar , atas adanya Bantuan Sosial berupa pembagian beras Rastra dari Kementrian Sosial pada Tahun 2018 , maka Camat Banjit telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor ; 44/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Distributor Bansos Rastra tingkat Kecamatan Banjit , yang meliputi seluruh Kampung dibawah Camat Banjit Kabupaten Way Kanan , termasuk Kampung Argomulyo dimana saat itu Kepala Kampungnya dijabat oleh SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan pendistribusian Bansos Rastra , Terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala Kampung Argomulyo adalah Penanggung Jawab kegiatan pendistribusian , dan Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit nomor : 21/AG/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Surat Penunjukan Koordinator Satgas Bansos Rastra Tingkat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan , yang terdiri dari :

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YULIUS STYAWANTO (koordinator Satgas)
  - LUCIA CHRISMAWATI (anggota Satgas)
  - SUPRIYADI (anggota Satgas)
  - AGUNG PAMBUDI (anggota Satgas)
  - NOVAN PRABOWO (anggota satgas)
  - SUPRIYONO (anggota Satgas);
- Bahwa benar tugas Tim Satgas Rastra Kampung Argomulyo tersebut adalah antara lain , yaitu :
- a. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Distribusi Bansos Rastra Kampung Argomulyo.
  - b. Memeriksa, menerima dan menyerahkan beras bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dititik bagi serta menyelesaikan administrasi / penandatanganan BAST dan lain-lain.
  - c. Membuat laporan pelaksanaan, realisasi Bansos Rastra sesuai model DPM-1 dan DPM 2 secara berkala setiap bulan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten / Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- Bahwa benar Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan memiliki 12 Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang telah dipilih masyarakat dan diangkat dengan SK Kepala Kampung , Dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut :
- 1. Dusun Kauman I , Kadus an. JUMANI.
  - 2. Dusun Kauman II, Kadus an. KIDIN.
  - 3. Dusun Sidomulyo I , Kadus an. SUHAILI.
  - 4. Dusun Sidomulyo II , Kadus an. PAIJAN.
  - 5. Dusun Sidomulyo III , Kadus an. KARIMIN.
  - 6. Dusun Sidodadi , Kadus an. MURSIYEM.
  - 7. Dusun Campur Asri I , an. SERUL HADI.
  - 8. Dusun Campur Asri II , an. SUPRIYADI.
  - 9. Dusun Ngandong , Kadus an. Y. BARI.
  - 10. Dusun Mojokerto , Kadus an. BUADI.
  - 11. Dusun Rejomulyo I , Kadus an. GIONO.
  - 12. Dusun Rejomulyo 2 , Kadus an. SUKIO.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa menurut peraturan titik distribusi bantuan beras rastra seharusnya di Balai Kampung Argomulyo , namun karena Jarak antara rumah Terdakwa dengan Balai Kampung jauh , yaitu sekitar 2 KM maka oleh Terdakwa diperintahkan bahwa titik distribusi dilaksanakan di gudang milik Terdakwa yang berlokasi di depan Rumah Terdakwa.

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.441/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Argomulyo Kec. Banjit sebanyak 543 KPM yang tersebar dalam 12 Dusun sebagai berikut :

No	Dusun	Jumlah KPM
1.	Campur Asri 1	41
2.	Campur Asri 2	32
3.	Rejomulyo 1	58
4.	Rejomulyo 2	48
5.	Sidomulyo 1	31
6.	Sidomulyo 2	48
7.	Sidomulyo 3	25
8.	Kauman 1	31
9.	Kauman 2	50
10.	Ngandong	33
11.	Sidodadi	82
12.	Mojokerto	63
	<b>Jumlah</b>	<b>543</b>

-----Bahwa benar menurut Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras sejahtera tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebutkan bahwa Bansos Rastra diserahkan kepada KPM untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui Pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah / kuantum 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya/ biaya tebus. Kementerian Sosial menanggung biaya bantuan sosial Beras sejahtera sebesar Rp.10.000,- pada DIPA Kementerian.

-----Bahwa benar masing-masing Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan 10 Kg/ bulannya, maka berdasarkan data dari Perum Bulog total Raskin yang disalurkan untuk Kampung Argomulyo, Kec. Banjit pada tahun 2018 sebanyak 543 X 10 Kg X 12 alokasi = 65.160Kg

-----Bahwa benar berdasarkan Bukti dokumen Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh pihak Bulog dan Tim pelaksanaan Raskin Kampung Argomulyo diketahui pada tahun 2018 penyaluran dari Gudang Bulog kepada Tim Pelaksanaan Bansos Rastra Kampung Argomulyo untuk 12 bulan Alokasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Dusun	Jumlah KPM
1.	Campur Asri 1	41
2.	Campur Asri 2	32
3.	Rejomulyo 1	58
4.	Rejomulyo 2	48
5.	Sidomulyo 1	31
6.	Sidomulyo 2	48

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sidomulyo 3	25
8.	Kauman 1	31
9.	Kauman 2	50
10.	Ngandong	33
11.	Sidodadi	82
12.	Mojokerto	63
	<b>Jumlah</b>	<b>543</b>

-----Bahwa benar menurut Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras sejahtera tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan disebutkan bahwa Bansos Rastra diserahkan kepada KPM untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui Pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah / kuantum 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya/ biaya tebus. Kementerian Sosial menanggung biaya bantuan sosial Beras sejahtera sebesar Rp.10.000,- pada DIPA Kementerian.

-----Bahwa benar masing-masing Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan 10 Kg/ bulannya, maka berdasarkan data dari Perum Bulog total Raskin yang disalurkan untuk Kampung Argomulyo, Kec. Banjit pada tahun 2018 sebanyak  $543 \times 10 \text{ Kg} \times 12 \text{ alokasi} = 65.160\text{Kg}$

-----Bahwa benar berdasarkan Bukti dokumen Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh pihak Bulog dan Tim pelaksanaan Raskin Kampung Argomulyo diketahui pada tahun 2018 penyaluran dari Gudang Bulog kepada Tim Pelaksanaan Bansos Rastra Kampung Argomulyo untuk 12 bulan Alokasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Berita Acara Serah Terima	Alokasi Bantuan	Tanggal Penyerahan	Jumlah Beras
1.	00097/08/08020/02/2018	Januari	selasa, 06 Pebruari 2018	5.430
2.	00258/08/08020/02/2018	Pebruari	Kamis, 22 Maret 2018	5.430
3.	00100/08/08020/03/2018	Maret	Jum,at 13 maret 2018	5.430
4.	00087/08/08020/04/2018	April	Jumat, 13 April 2018	5.430
5.	0296/08/08020/04/2018	Mei	Senin, 09 Juni 2018	5.430
6.	00097/08/08020/06/2018	Juni	Rabu, 11 Juni 2018	5.430
7.	00087/08/08020/07/2018	Juli	Rabu, 11 Juli 2018	5.430
8.	00167/08/08020/08/2018	Agustus	Sabtu, 18 Agustus 2018	5.430
9.	00087/08/08020/09/2018	Septembe r	Kamis, 20 September 2018	5.430
10	00478/08/08020/10/2018	Oktober	Kamis, 15 November 2018	5.430
11	00522/08/08020/10/2018	November	Kamis, 15 November 2018	5.430
12	00522/08/08020/10/2018	Desember	Kamis, 15	5.430

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



.		November 2018	
Jumlah			65.160

- Bahwa benar Bansos Rastra yang telah dikeluarkan oleh Gudang Bulog tersebut diatas telah diserahterimakan pada titik Distribusi Kampung Argomulyo sebagaimana Perintah Bupati Way Kanan dalam Surat Bupati Nomor : 500/07/1.06-WK/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang mana Titik Distribusi terletak di gudang milik Terdakwa depan rumah Terdakwa SUPRATIKNO.

- Bahwa benar Bansos Rastra Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit yang telah diserahkan terimakan pada titik distribusi tersebut diatas tidak semuanya sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat , karena pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Daftar Per Dusun penerima Bansos Rastra se Kampung Argomulyo Tahun 2018 atas DPM dari Kecamatan 543 KPM adalah sebagai berikut :

1. Dusun Campur Asri I	: 41 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
2. Dusun Campur Asri II	: 32 KPM yang dibagi	: 22 KPM
3. Dusun Sidomulyo I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM
4. Dusun Sidomulyo II	: 48 KPM yang dibagi	: 39 KPM.
5. Dusun Sidomulyo III	: 25 KPM yang dibagi	: 20 KPM.
6. Dusun Sidodadi	: 82 KPM yang dibagi	: 55 KPM.
7. Dusun Kauman I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM.
8. Dusun Kauman II	: 50 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
9. Dusun Ngandong	: 33 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
10. Dusun Mojokerto	: 63 KPM yang dibagi	: 40 KPM.
11. Dusun Rejomulyo I	: 58 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
12. Dusun Rejomulyo II	: 49 KPM yang dibagi	: 32 KPM.

Total Jumlah KPM dalam DPM : 543 KPM , yang dibagi : 384 KPM dan yang tidak dibagi berjumlah 159 KPM. Namun dalam pertanggung jawaban yang diserahkan ke Tim Koordinator Kecamatan adalah tetap sesuai DPM yaitu : 543 KPM , dengan cara Saksi memalsukan tanda tangan 159 KPM yang tidak menerima , dianggap sebagai telah menerima Bansos Rastra.

- Bahwa benar setiap bulan ada sebanyak 159 Bansos Rastra yang tidak dibagikan , berada di dalam gudang milik Terdakwa dikuasai dan dipergunakan / diambil oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung. Para Saksi tidak pernah dilibatkan dikemanakan Beras Rastra yang tersisa yang tersimpan pada Gudang didepan rumah Terdakwa , karena gudang tersebut ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Terdakwa. Sehingga para saksi tidak mengetahui dikemanakan 159 Bansos itu oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pendistribusian Bansos Rastra dari Titik bagi kepada Keluarga Penerima Manfaat pada Tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 Tahap pembagian , sebagai berikut :

- 1) Pendistribusian pertama tanggal 06 Pebruari 2018, untuk alokasi Januari.
- 2) Pendistribuasian kedua tanggal 22 Pebruari 2018, untuk alokasi Pebruari.
- 3) Pendistribusian ketiga tanggal 13 April 2018, untuk bulan Maret dan April.
- 4) Pendistribusian keempat tanggal 9 Mei 2018, untuk alokasi bulan Mei.
- 5) Pendistribusian kelima tanggal 11 Juli 2018, untuk bulan Juni dan Juli.
- 6) Pendistrbusian keenam tanggal 18 Agustus 2018, untuk bulan Agustus.
- 7) Pendistribusian ketujuh tanggal 20 September 2018, untuk alokasi bulan September.
- 8) Pendistribusian kedelapan tanggal 15 November 2018, untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember.

Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2018 Saksi YULIUS selaku coordinator Tim Satgas Rastra Kampung datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa Daftar Penerima Manfaat 2 atau DPM 2, yang mana didalam DPM 2 tersebut sudah tersusun nama-nama KPM disetiap Dusun yang ada di Kampung Argomulyo sesuai dengan data yang diperoleh dari coordinator kecamatan sebanyak 543 KPM. Setelah DPM 2 diserahkan kepada Terdakwa , pada saat itu Terdakwa SUPRATIKNO memerintahkan kepada YULIUS untuk mengurangi jumlah Bansos yang dibagikan kepada KPM di masing-masing Dusun, sehingga jumlah KPM tidak sesuai dengan daftar dalam KPM 2 , adapun KPM yang tidak menerima bantuan berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah KPM terdaftar	Jumlah KPM Penerima	Jumlah KPM yang tidak menerima
1.	Campur Asri I	41	30	11
2.	Campur Asri II	32	22	10
3.	Sidomulyo I	31	25	6
4.	Sidomulyo II	48	39	9
5.	Sidomulyo III	25	20	5
6.	Sidodadi	82	55	27
7.	Kauman I	31	25	6
8.	Kauman II	50	30	20
9.	Ngandong	33	33	-
10.	Mojokerto	63	40	23
11.	Rejomulyo I	58	33	25

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



12.	Rejomulyo II	49	32	17
	Jumlah	543	384	159

Bahwa benar 159 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra tersebut atas perintah Terdakwa SUPRATIKNO disusun pada urutan halaman terakhir, selain itu 159 KPM tersebut sama sekali tidak menerima Bansos Rastra untuk 12 bulan alokasi pada Tahun 2018, dan mereka tidak berani menanyakan haknya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan takut dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi 8 Yulius Setyowanto, pada Tahun 2018 Terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala Kampung Argomulyo telah memerintahkan kepada Saksi Yulius Setyowanto selaku Satgas Bansos Kampung Argomulyo agar membagikan beras rastra kepada kepala Dusun dan kepada KPM setiap bulannya dengan tidak seluruhnya dibagikan. Sisa dari setiap pembagian pada titik bagi oleh Yulius Setyawanto selalu dilaporkan kepada Terdakwa dan barang berupa beras berada di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan rumahnya. Terdakwa juga memerintahkan kepada Yulius Setyowanto, untuk tetap membuatkan pertanggung jawaban tentang telah diserahkan semua beras Rastra pada saat pembagian, seolah olah semuanya telah dibagikan, dengan menandatangani tanda penyerahan bantuan beras rastra.” Yulius Setyowanto telah melaksanakan perintah Terdakwa dengan tidak membagikan seluruh Bansos beras Rastra, dan untuk itu, Yulius Setyowanto pernah diberikan uang oleh Terdakwa melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas uraian-uraian tersebut diatas yang merupakan fakta hukum, maka unsur kedua “ Secara Melawan Hukum “, telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Ketiga “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “ ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu, memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Andi





Hamzah "Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional"  
PT. Raja Grafindo Persada Jakarta).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya orang lain yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya selain si pembuat.
- 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi suatu korporasi (Drs. Achami Chazami, SH ; Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2.

Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut diatas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini :

- Bahwa benar Pada TA 2018 Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit, telah memperoleh Bantuan Sosial berupa Beras Rastra sebanyak 543 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) per bulan per KPM sebesar 10 Kg beras Rastra selama 12 bulan paada Tahun 2018 dari Kementrian Sosial yang dibagikan melalui Bulog berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Bansos Beras Sejahtera di Kampung Argomulyo.

-Bahwa benar Bansos Rastra Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit yang telah diserahkan terimakan pada titik distribusi tersebut diatas tidak semuanya sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat, karena pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta sebagai berikut :

-Daftar Per Dusun penerima Bansos Rastra se Kampung Argomulyo Tahun 2018 atas DPM dari Kecamatan 543 KPM adalah sebagai berikut :

1. Dusun Campur Asri I : 41 KPM yang dibagi : 30 KPM.

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dusun Campur Asri II	: 32 KPM yang dibagi	: 22 KPM
3. Dusun Sidomulyo I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM
4. Dusun Sidomulyo II	: 48 KPM yang dibagi	: 39 KPM.
5. Dusun Sidomulyo III	: 25 KPM yang dibagi	: 20 KPM.
6. Dusun Sidodadi	: 82 KPM yang dibagi	: 55 KPM.
7. Dusun Kauman I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM.
8. Dusun Kauman II	: 50 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
9. Dusun Ngandong	: 33 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
10. Dusun Mojokerto	: 63 KPM yang dibagi	: 40 KPM.
11. Dusun Rejomulyo I	: 58 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
12. Dusun Rejomulyo II	: 49 KPM yang dibagi	: 32 KPM.

Total Jumlah KPM dalam DPM : 543 KPM , yang dibagi : 384 KPM dan yang tidak dibagi berjumlah 159 KPM. Namun dalam pertanggung jawaban yang diserahkan ke Tim Koordinator Kecamatan adalah tetap sesuai DPM yaitu : 543 KPM , dengan cara Saksi memalsukan tanda tangan 159 KPM yang tidak menerima , dianggap sebagai telah menerima Bansos Rastra.

-Setiap bulan ada sebanyak 159 Bansos Rastra yang tidak dibagikan , dikuasai dan dipergunakan / diambil oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung. Para Saksi tidak pernah dilibatkan dikemanakan Beras Rastra yang tersisa yang tersimpan pada Gudang didepan rumah Terdakwa , karena gudang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa. Sehingga para saksi tidak mengetahui dikemanakan 159 Bansos itu oleh Terdakwa.

-Bahwa benar pendistribusian Bansos Rastra dari Titik bagi kepada Keluarga Penerima Manfaat pada Tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 Tahap pembagian , sebagai berikut :

- 1) Pendistribusian pertama tanggal 06 Pebruari 2018, untuk alokasi Januari.
- 2) Pendistribusian kedua tanggal 22 Pebruari 2018, untuk alokasi Pebruari.
- 3) Pendistribusian ketiga tanggal 13 April 2018, untuk bulan Maret dan April.
- 4) Pendistribusian keempat tanggal 9 Mei 2018, untuk alokasi bulan Mei.
- 5) Pendistribusian kelima tanggal 11 Juli 2018, untuk bulan Juni dan Juli.
- 6) Pendistribusian keenam tanggal 18 Agustus 2018, untuk bulan Agustus.
- 7) Pendistribusian ketujuh tanggal 20 September 2018, untuk alokasi bulan September.
- 8) Pendistribusian kedelapan tanggal 15 November 2018, untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember.

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi 8 Yulius Setyowanto , pada Tahun 2018 Terdakwa SUPRATIKNO selaku Kepala Kampung Argomulyo telah memerintahkan kepada Saksi Yulius Setyowanto selaku Satgas Bansos Kampung Argomulyo agar membagikan beras rastra kepada kepala Dusun dan kepada KPM setiap bulannya dengan tidak seluruhnya dibagikan. Sisa dari setiap pembagian pada titik bagi oleh Yulius Setyawanto selalu dilaporkan kepada Terdakwa dan barang berupa beras berada di Gudang milik Terdakwa yang berada di depan rumahnya. Terdakwa juga memerintahkan kepada Yulius Setyowanto , untuk tetap membuatkan pertanggung jawaban tentang telah diserahkan semua beras Rastra pada saat pembagian , seolah olah semuanya telah dibagikan , dengan menandatangani tanda penyerahan bantuan beras rastra.” Yulius Setyowanto telah melaksanakan perintah Terdakwa dengan tidak membagikan seluruh Bansos beras Rastra , dan untuk itu , Yulius Setyowanto pernah diberikan uang oleh Terdakwa melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa bansos beras rastra yang tidak dibagikan setiap bulannya adalah sebanyak 159 KPN artinya  $159 \times 10 \text{ Kg} = 1590 \text{ Kg}$  beras , sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018. Beras yang tidak dibagikan tersebut berada pada gudang milik Terdakwa dibawah kekuasaan Terdakwa. Jika dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 , menjadi sejumlah :  $1.590 \text{ Kg} \times 12 = 19.080 \text{ Kg}$ . Jika dinilai dengan uang , beras Rastra dinilai dengan harga Rp. 10.000,- per Kg , maka Nilainya menjadi :  $19.080 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 190.800.000,-$  ( seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).

Menimbang , dengan demikian Terdakwa telah mendapat tambahan kekayaan senilai dengan jumlah harga beras rastra dari bansos tahun 2018 yang seharusnya dibagikan kepada setiap KPM pada Kampung Argomulyo , yakni Rp. 190.800.000,- ( seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).

Atas uraian-uraian tersebut diatas , maka unsur ketiga” Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri , atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Keempat “ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : "berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung telah menghitung PKKN dengan menggunakan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah menjumlahkan Bansos Rastra yang didistribusikan ke 543 KPM di Kampung Argomulyo selama Tahun 2018 dikurangi dengan Bansos Rastra yang diterima oleh KPM dan mengalikan hasilnya dengan harga Penyaluran Bansos Rastra sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sosial RI Nomor : 9/huk/2018 tanggal 09 Januari 2018 harga jual beras dalam rangka program Bansos Rastra dari Perum Bulog ke Pemerintah sebesar Rp. 10.000,-/ Kg. Hasilnya adalah Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa benar dari Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dan atau Penyelewengan Bantuan Beras Rastra di

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit , Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Keuangan Negara Nomor : SR-1282/PW08/5/2020 tanggal 7 September 2020 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Lampung dan ditanda tangani oleh Tim Audit dan Kepala Perwakilan BPKP Kisyadi , SE, Ak, MSi, CA, CFE, CFra, QiA adalah sebesar Rp. 190.800.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).

- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN yang tidak menyalurkan sebagian atau 159 KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) bantuan Sosial beras Rastra Tahun 2018 dari 543 KPM adalah bertentangan dengan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Beras Rastra Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menko PMK (Pembinaan Manusia dan Kebudayaan ).

Atas uraian-uraian tersebut diatas , maka unsur keempat “ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “, telah terpenuhi .

Ad. 5 Unsur Kelima “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Perbarengan atau Samenloop atau Concursus adalah terdapat 2 (dua) atau lebih Tindak Pidana yang dipertanggung Jawabkan kepada 1 (satu) orang. Bentuk-bentuk Perbarengan yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Perbarengan Tindakan Tunggal (PTT) , Pasal 63 KUHP.

Adalah 1 (satu) tindakan yang dilakukan oleh seseorang , yang dengan Tindakan tersebut terjadi dua / lebih tindak pidana.

- b. Perbarengan Tindakan Jamak (PTJ) , Pasal 65, 66 , 70 KUHP.

Adanya 2 (dua) atau lebih tindakan yang dilakukan oleh seseorang , yang Dengan itu telah terjadi 2 (dua) / lebih tindak pidana.

- c. Perbarengan Tindakan Berlanjut (PTB) , Pasal 64 KUHP.

Adanya 2 (dua) atau lebih tindakan yang dilakukan oleh seseorang Secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi 2 (dua) / lebih tindak Pidana ( pada umumnya sejenis ).

Pada Tindakan Berlanjut , terdapat Ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu Kehendak jahat ( one criminal intention ).
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis.

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.





3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakan tersebut tidak Terlampau lama.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tahun 2018 Bansos Rastra Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit yang telah diserahkan terimakan pada titik distribusi tersebut diatas tidak semuanya sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat , karena pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Daftar Per Dusun penerima Bansos Rastra se Kampung Argomulyo Tahun 2018 atas DPM dari Kecamatan 543 KPM adalah sebagai berikut :

1. Dusun Campur Asri I	: 41 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
2. Dusun Campur Asri II	: 32 KPM yang dibagi	: 22 KPM
3. Dusun Sidomulyo I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM
4. Dusun Sidomulyo II	: 48 KPM yang dibagi	: 39 KPM.
5. Dusun Sidomulyo III	: 25 KPM yang dibagi	: 20 KPM.
6. Dusun Sidodadi	: 82 KPM yang dibagi	: 55 KPM.
7. Dusun Kauman I	: 31 KPM yang dibagi	: 25 KPM.
8. Dusun Kauman II	: 50 KPM yang dibagi	: 30 KPM.
9. Dusun Ngandong	: 33 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
10. Dusun Mojokerto	: 63 KPM yang dibagi	: 40 KPM.
11. Dusun Rejomulyo I	: 58 KPM yang dibagi	: 33 KPM.
12. Dusun Rejomulyo II	: 49 KPM yang dibagi	: 32 KPM.

Total Jumlah KPM dalam DPM : 543 KPM , yang dibagi : 384 KPM dan yang tidak dibagi berjumlah 159 KPM. Namun dalam pertanggung jawaban yang diserahkan ke Tim Koordinator Kecamatan adalah tetap sesuai DPM yaitu : 543 KPM , dengan cara Saksi memalsukan tanda tangan 159 KPM yang tidak menerima , dianggap sebagai telah menerima Bansos Rastra.

- Bahwa benar setiap bulan ada sebanyak 159 Bansos Rastra yang tidak dibagikan , dikuasai dan dipergunakan / diambil oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung. Para Saksi tidak pernah dilibatkan dikemanakan Beras Rastra yang tersisa yang tersimpan pada Gudang didepan rumah Terdakwa , karena gudang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa. Sehingga para saksi tidak mengetahui dikemanakan 159 Bansos itu oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pendistribusian Bansos Rastra dari Titik bagi kepada Keluarga Penerima Manfaat pada Tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 Tahap pembagian , sebagai berikut :

1) Pendistribusian pertama tanggal 06 Pebruari 2018, untuk alokasi Januari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pendistribusian kedua tanggal 22 Pebruari 2018, untuk alokasi Pebruari.
- 3) Pendistribusian ketiga tanggal 13 April 2018, untuk bulan Maret dan April.
- 4) Pendistribusian keempat tanggal 9 Mei 2018, untuk alokasi bulan Mei.
- 5) Pendistribusian kelima tanggal 11 Juli 2018, untuk bulan Juni dan Juli.
- 6) Pendistribusian keenam tanggal 18 Agustus 2018, untuk bulan Agustus.
- 7) Pendistribusian ketujuh tanggal 20 September 2018, untuk alokasi bulan September.
- 8) Pendistribusian kedelapan tanggal 15 November 2018, untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember.

Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2018 Saksi YULIUS selaku coordinator Tim Satgas Rastra Kampung datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa Daftar Penerima Manfaat 2 atau DPM 2, yang mana didalam DPM 2 tersebut sudah tersusun nama-nama KPM disetiap Dusun yang ada di Kampung Argomulyo sesuai dengan data yang diperoleh dari coordinator kecamatan sebanyak 543 KPM. Setelah DPM 2 diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa SUPRATIKNO memerintahkan kepada YULIUS untuk mengurangi jumlah Bansos yang dibagikan kepada KPM di masing-masing Dusun, sehingga jumlah KPM tidak sesuai dengan daftar dalam KPM 2, adapun KPM yang tidak menerima bantuan berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah KPM terdaftar	Jumlah KPM Penerima	Jumlah KPM yang tidak menerima
1.	Campur Asri I	41	30	11
2.	Campur Asri II	32	22	10
3.	Sidomulyo I	31	25	6
4.	Sidomulyo II	48	39	9
5.	Sidomulyo III	25	20	5
6.	Sidodadi	82	55	27
7.	Kauman I	31	25	6
8.	Kauman II	50	30	20
9.	Ngandong	33	33	-
10.	Mojokerto	63	40	23
11.	Rejomulyo I	58	33	25
12.	Rejomulyo II	49	32	17
Jumlah		543	384	159

Bahwa benar 159 KPM yang tidak menerima Bansos Rastra tersebut atas perintah Terdakwa SUPRATIKNO disusun pada urutan halaman terakhir ,

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



selain itu 159 KPM tersebut sama sekali tidak menerima Bansos Rastra untuk 12 Bulan alokasi pada tahun 2018, dan mereka tidak berani menanyakan haknya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan takut dengan Terdakwa.

Atas uraian-uraian tersebut diatas , maka unsur kelima “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” , telah terpenuhi. |

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan terbuktinya dakwaan primair , sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum , namun mengenai berat ringannya pidana majelis akan mempertimbangkan secara sendiri.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum mengenai tidak terbuktinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini telah terdapat kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN Nomor : SR-1282/PW08/5/2020 tanggal 7 September 2020, dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 190.800.000,- (seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), maka sebesar itu pulalah Terdakwa dibebankan untuk menggantinya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa Barang dan surat-surat milik Saksi YULIUS SETIAWANTO, Surat-surat asli milik Saksi AHMAD YAYAN AFRIANSYAH, Surat-surat asli milik AHMAD FAHMI YASIN, SP perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada para Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi oleh Pemerintah.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa berbelit-belit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selaku Kepala Keluarga, yang masih punya anak kecil-kecil.
- Terdakwa sudah mengabdikan menjadi Kepala Kampung selama 2 kali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" , sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRATIKNO Bin M. JOYO GIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 190.800.000,- ( seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah ) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Distribusi Rastra nomor : 21/AG/II/2018 tanggal 25 Januari 2018.
- 2) Keputusan Kepala Kampung Argomulyo No. 2 Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017, tentang Pengesahan Perangkat Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan.
- 3) Bukti Timbangan Penyerahan Barang, Surat Pengantar , Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra untuk alokasi dari bulan Februari s/d Desember 2018.
- 4) DPM (Daftar Penerima Manfaat) Tahun 2018.
- 5) DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Tahun 2018.
- 6) Berita Acara Musyawarah Desa , tanggal 25 Januari 2018.

**BB No. 1 s/d 6 dikembalikan kepada YULIUS SETIAWANTO.**

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7) Surat Kep. Camat Banjit No. 400/06/KPTS/BJ/2018 tanggal 02 Februari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Distribusi.
- 8) Pedoman Umum Bansos Rastra Tahun 2018.
- 9) DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat-2) Tahun 2018.
- 10) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-01/DS101/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
- 11) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-297/DS102/01/2017 tanggal 03 Jan 2017 tentang Pengangkatan Karyawan tetap Perum Bulog An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
- 12) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-286/DS101/10/2017 tanggal 27 Okt 2017 tentang Pengangkatan Jab. Kerani GSP Pisang Baru ( C ) An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
- 13) Sprint Kep. Perum Bulog Sub Drive Lampung Utara No. SP-45/08B00/09/2018 tanggal 10 Sept 2018 ttg perubahan Sprint No. SP-36/08B00/08/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Div Regional Tahun 2018.
- 14) Sprint Penyerahan Barang (SPPB), Rekap Penyerahan Barang (GDIK), Bukti Timbang Penyerahan Barang , BAST Bansos Rastra untuk alokasi Bulan Jan s/d Des Tahun 2018.

**BB No. 7 s/d 14 dikembalikan kepada pemiliknya AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.**

- 15) Kep. Bup. Way Kanan No. B.43/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab. Way Kanan Tahun 2018.
- 16) Kep. Bup. Way Kanan No. B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Pagu Bansos Rastra di Kab. Way Kanan Tahun 2018.
- 17) SE dari Mendag RI No. 34/M-DAG/SD/II/2018 tanggal 9 Jan 2018 Harga Jual Beras dalam rangka program Bansos Rastra
- 18) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-340/DS101/11/2017 tanggal 27 Nov 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan Subdivre Lampung Utara.
- 19) Sprint Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara No. SP-16/08B00/03/2018 tgl 05 Maret 2018 tentang

*Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.*



perubahan Sprint No. SP-07/08B00/02/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara 2018.

BB No. 15 s/d 19 dikembalikan kepada pemiliknya AKHMAD FAHMI YASIN , SP.

**20) Dokumen Pendukung Lainnya :**

- Surat Pernyataan Warga Kampung Argomulyo.
- Surat Perintah Ketua Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara No. SP-01/Ras/02/2018 tentang tenaga kerja pendukung Satker Bansos Rastra.
- SK Bupati Way Kanan No. B.39/IV.13-WK/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan.
- Surat Bupati Way Kanan No. 500/07/I.06-WK/2018 tanggal 15 Jan 2018 perihal Penyampaian Lokasi Titik Distribusi Bansos Rastra Kab. Way Kanan Tahun 2018.
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksana Penyaluran Bansos Rastra Kec. Banjit Kab. Way Kanan Tahun 2018.

Agar barang bukti No.20 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan Cq.Camat Kecamatan Banjit.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang , pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 , oleh Efiyanto , SH. MH selaku Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, SH. MH dan Hakim Ad Hoc Edi Purbanus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf Adi Wijaya , SH. MH , Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang , serta dihadiri oleh Marimbun Panggabean , SH , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono , SH. MH

Efiyanto D. SH. MH

Edi Purbanus , SH.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf Adiwijaya , SH. MH

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.